PERLINDUNGAN HAK ISTRI PADA PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(Sudi Kasus di Desa Dadapan, Solokuro, Lamongan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S1)



Disusun oleh:

AMILIA KHOFIFAH
NIM. 1802016016

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG
2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. DR. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, telp. (024) 7601291.7624691,
Fax. 762469 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami menyetujui naskah skripsi Saudara:

Nama : Amilia khofifah
NIM : 1802016016
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : **"Perlindungan hak Istri Pada Perceraian di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif"**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi Saudara dapat segera dimunaqosahkan.
Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 16 Juni 2025

Menyetujui

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Mahsun, M.Ag.	**Dr. H. Fakhrudin Aziz, Lc., M.S.I.**
NIP. 196711132005011001	**NIP. 198109112023211010**

PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Amilia khofifah
NIM :1802016016
Judul : "Perlindungan Hak Istri Pada Perceraian di Luar Pengadilan Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Study Kasus di Desa Dadapan,Solokuro, Lamongan) "

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal:

23 Juni 2025

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 16 Juli 2025

Ketua Sidang / Penguji

Saifudin, M.H.
NIP. 198005052023211015

Sekretaris Sidang / Penguji

Dr.H. Fakhrudin Aziz, Lc,M.S.I
NIP. 198109112023211010

Penguji Utama I

Hj. Nur Hidayati Setyani S.H.,M.H.
NIP. 196703201993032001

Penguji Utama II

M.Khoirur Rofiq, M.S.I
NIP. 198510022019031006

Pembimbing I

Drs. H Mahsun M.Ag.
NIP. 196711132005011001

Pembimbing II

Dr.H. Fakhrudin Aziz, Lc,M.S.I
NIP. 198109112023211010

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

"Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya (suami-istri), maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."
(QS. An-Nisa: 35)[1]

[1] Departemen Agama RI. (2005). Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an. Hlm. 84.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang telah dengan tulus membantu dan menemani penulis dalam meraih cita-cita:

1. Untuk kedua orang tua penulis Bapak dan Mak, yang telah mengizinkan penulis untuk menempuh pendidikan di bangku perkuliahan ini dan selalu mendo'akan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Pembimbing penulis yakni Bapak Dr. H. Mahsun, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Dr. H. Fakhrudin Aziz, Lc., M.S.I. selaku pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini.
3. Seluruh dosen serta civitas akademik UIN Walisongo Semarang khususnya kawan-kawan dari Prodi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2018 yang sedang berjuang bersama dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi.

Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang banyak membantu dan memberikan dukungan maupun doa-doanya.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab, Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Amilia Khofifah

NIM : 1802016016

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **"Perlindungan Hak Istri pada Perceraian di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif"** tidak berisi materi yang telah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat tanpa paksaan dari pihak manapun.

Semarang, 16 Juni 2025

Deklarator,



Amilia Khofifah

NIM. 1802016016

PEDOMAN TRANSLITERASI

Translitasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987/ dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	ṡ	Es
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	ḥ	Ha
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Dza	dz	Zet
ر	Ra	r	Er
ز	Za	z	Zet
س	Sin	s	Es

ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es
ض	Dad	ḍ	de
ط	Tha	ṭ	te
ظ	Zha	ẓ	zet
ع	‘ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa’	f	ef
ق	Qa	Q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	‘el
م	Mim	m	‘em
ن	Nun	n	‘en
و	Wau	w	w
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah		apostrof
ي	Ya	Y	ye

II. *Ta’marbutoh* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمه	Ditulis	*Hikmah*
جز يه	Ditulis	*Jizyah*

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كر ا مة ا لا و ليا ء	Ditulis	*ramah al-Auliya’*

c. Bila *ta’marbutoh* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah ditulis t

ز ك ة ا لفطر	Ditulis	*Zakaatul fitri*

III. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	a
◌َ	Kasrah	Ditulis	i
◌َ	Dammah	Ditulis	u

IV. Vokal Pendek yang Berututan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

ا ا نتم	Ditulis	a’antum
ا عدّ ت	Ditulis	‘u ‘iddat

V. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

ا لقر ا ن	Ditulis	*al-Qur'an*
ا لقيا س	Ditulis	*al-Qiyas*

b. Bila diikuti hurus *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

ا لسما ء	Ditulis	*as-Samaa'*
ا لشمس	Ditulis	*asy-Syams*

VI. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

بد ية ا لمجتهد	Ditulis	*bidayatul mujtahid*
سد ا لذ ر يعه	Ditulis	*sadd adz dzariah*

VII. Pengecualian

Sistem translitasi tidak berlaku pada :

a. Kosa kata Arab lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya : Al-Qur'an, hadis, mazhab, lafaz.
b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqih Munakahat.*
c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin,

misalnyan Narun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As-Sarakhi.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah dan Mizan.

ABSTRAK

Keberadaan putusan pengadilan dalam perceraian merupakan salah satu jaminan perlindungan hak-hak istri yang sangat penting menurut hukum di Indonesia. Namun pada kenyataannya, di masyarakat Desa Dadapan, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, praktik perceraian di luar pengadilan masih marak terjadi. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor, implikasi dan upaya perlindungan hak pada perceraian di luar pengadilan pada masyarakat Desa Dadapan.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan para pihak yang terkait perceraian di luar pengadilan, serta observasi langsung di lapangan. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yaitu bagaimana faktor-faktor, implikasi dan upaya perlindungan hak pada perceraian di luar pengadilan pada masyarakat Desa Dadapan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama,* faktor penyebab perceraian di luar pengadilan dipengaruhi oleh rendahnya literasi hukum, keterbatasan ekonomi, akses yang sulit ke pengadilan, dan dominasi budaya lokal yang lebih mengedepankan musyawarah keluarga daripada prosedur formal. *Kedua,* implikasinya perlindungan hak istri seperti nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak, serta pembagian harta bersama sering terabaikan karena tidak ada putusan pengadilan yang sah sebagai dasar hukum. *Ketiga,* solusi optimal menuntut adanya sinergi antara edukasi hukum, perluasan akses layanan hukum, bantuan hukum gratis, serta penguatan peran tokoh masyarakat dan aparatur desa untuk mendorong proses perceraian melalui jalur resmi. Perspektif Islam menegaskan pentingnya pencatatan perceraian demi keadilan dan perlindungan hak, sedangkan hukum nasional mewajibkan mekanisme pengadilan sebagai syarat sahnya perceraian.

Kata Kunci: Perceraian, Hak Istri, Hukum Islam, Cerai di Luar Pengadilan

ABSTRACT

The existence of a court ruling in divorce is a crucial guarantee of the protection of a wife's rights under Indonesian law. However, in reality, in the community of Dadapan Village, Solokuro District, Lamongan Regency, the practice of divorce outside the court remains widespread. This study aims to analyze the factors, implications, and efforts to protect rights in divorce outside the court in Dadapan Village.

This research is qualitative, descriptive, with an empirical legal approach. Primary data were obtained through interviews with the parties involved in divorce outside the court, as well as direct field observations. This research was conducted to answer the research question: what are the factors, implications, and efforts to protect rights in divorce outside the court in Dadapan Village.

The results indicate that, first, the causes of divorce outside the court are influenced by low legal literacy, economic constraints, difficult access to the courts, and the dominance of a local culture that prioritizes family deliberation over formal procedures. Second, the implication is that the protection of wives' rights, such as iddah (waiting period), mut'ah (waiting period), child custody, and division of joint property, is often neglected due to the lack of a valid court ruling as a legal basis. Third, an optimal solution requires synergy between legal education, expanded access to legal services (e.g., mobile courts), free legal aid, and strengthening the role of community leaders and village officials in encouraging divorce through official channels. The Islamic perspective emphasizes the importance of registering divorces for the sake of justice and protecting rights, while national law requires a court process as a prerequisite for a valid divorce.

Keywords: *Divorce, Wives' Rights, Islamic Law, Divorce Out of Court*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillahi robbil'alamin, puji syukur kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan nikmat Islam, Iman serta Ihsan. Shalawat serta salam terlimpah curahkan kepada junjungan agung Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan *syafa'atul udzma*-Nya di *yaumil qiyamah* nanti. Sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Perlindungan Hak Pada Perceraian di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Dadapan, Solokuro, Lamongan)".**

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan tugas akhir perkuliahan untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) pada Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, namun berkat nasihat, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tulus kepada semua pihak yang telah mendorong dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Maka izinkan penulis untuk mengucapkan banyak rasa terimakasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua penulis Bapak Ali dan Ibu Muamimah yang telah mengizinkan penulis untuk merasakan mengenyam pendidikan yang lebih tinggi di bangku perkuliahan. Serta Mas Shoib dan Mbak Musyarofah yang turut serta memberi motivasi dan semangat dalam proses menulis.

2. Bapak Dr. H. Mahsun, M.Ag. selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. H. Fakhrudin Aziz, Lc., M.S.I. selaku dosen pembimbing II penulis yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikirannya dalam membimbing dan mengarahkan penulis dengan sabar sampai terciptanya skripsi ini dengan baik.
3. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Ismail Marzuki, M.A. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ali Maskur, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen, Karyawan, dan Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang selama ini telah ikhlas memberikan ilmunya kepada penulis, semoga ilmu yang diajarkan senantiasa berkah dan bermanfaat bagi penulis, agama, dan negara.
6. Kepada para narasumber yang bersedia meluangkan waktu untuk penulis wawancara.
7. Sahabat seperjuangan penulis yang selalu memahami dan membantu dalam kondisi pasang surut kehidupan penulis. Linda, Majida, Nita, Ayu, Farhan, Taufiq, Munim, Ikhwan, Hamdan, Nanda, Maman, Putri yang telah memberikan pembelajaran hidup yang sangat bermakna bagi penulism serta

teman-teman HKI Angkatan 2018 yang sama sedang berjuang dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi di akhir semester ini.

8. Terakhir, terimakasih kepada diri sendiri karena telah berusaha keras dan berjuang untuk dapat menyelesaikan skripsi, hal ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Kemudian atas jasa mereka, penulis sampaikan ucapan *jazakumuAllah khairan katsiran.* Meskipun telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis. Akhirnya penulis senantiasa mengharapkan kritik yang konstruktif dan inovatif demi kesempurnaan skripsi ini.

Semarang, 14 Juni 2025

Penulis,

AMILIA KHOFIFAH

NIM. 1802016016

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**
PENGESAHAN **iii**
MOTTO **iv**
PERSEMBAHAN **v**
DEKLARASI **vi**
PEDOMAN TRANSLITERASI **vii**
ABSTRAK **xii**
ABSTRACT **xiii**
KATA PENGANTAR **xiv**
DAFTAR ISI **xvii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan Penelitian 11
D. Manfaat Penelitian 11
E. Telaah Pustaka 12
F. Metode Penelitian 19
G. Metode Pengumpulan Data 22
H. Metode Analisis Data 23
I. Sistematika Penulisan Skripsi 25
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERCERAIAN, DAN HAK-HAK PEREMPUAN

DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF .. 28

A. Teori Hukum Positif 28

B. Perceraian Dalam Hukum Islam 29

1. Pengertian Perceraian 29

2. Dasar Hukum Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian 31

C. Perceraian Dalam Hukum Positif..... 41

1. Definisi Yuridis..... 41

2. Dasar Hukum Perceraian..... 42

3. Alasan-Alasan Perceraian yang Sah 45

4. Alasan-Alasan Perceraian yang Tidak Sah ... 47

BAB III GAMBARAN UMUM DESA DADAPAN, SOLOKURO, LAMONGAN DAN PRAKTIK PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN..... 49

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... 49

B. Praktik Perceraian di Luar Pengadilan di Desa Dadapan, Solokuro, Lamongan..... 52

BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HAK ISTRI PADA PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN DI DESA DADAPAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF..... 67

A. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Praktik Perceraian di Luar Pengadilan 67

B. Implikasi Praktik Perceraian di Luar Pengadilan terhadap Perlindungan Hak Istri di Desa Dadapan 70

B. Upaya Perlindungan Hak Istri pada Kasus

Perceraian di Luar Pengadilan di Desa Dadapan **Error! Bookmark not defined.**

1. Analisis Upaya Perlindungan Hak Istri Pada Perceraian di Luar Pengadilan di Desa Dadapan dalam Perspektif Hukum Islam 74
2. Analisis Upaya Perlindungan Hak Istri Pada Perceraian di Luar Pengadilan di Desa Dadapan dalam Perspektif Hukum Positif 81

BAB V PENUTUP 84

A. Kesimpulan 84

B. Saran 85

DAFTAR PUSTAKA 87

LAMPIRAN 97

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 100

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah salah satu *sunnatullah* yang berlaku bagi semua makhluk ciptaan Allah: manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Semuanya diciptakan secara berpasangan. Manusia, sebagai makhluk yang berakal budi memiliki aturan untuk menjalani hidupberpasangan itu untuk menjaga keberlangsungan harmonisasi keturunan dan kekerabatan. Aturan itu melalui sebuah prosesi yang bernama pernikahan. Pernikahan merupakan sebuahakad yang sangat kuat(mitsaqan ghalidzan)untuk menghalalkan suatu hubungan perkelaminanantara seorang laki-laki dan seorang wanitademi terwujudnyakebahagiaan hidup keluarga, yang dipenuhi oleh rasa tenteram serta kasih sayang sesuai tata aturanyang diridhaioleh Allah.[1]

Islam memandang perkawinan sebagai ikatan suci, mitsaqan ghalizhan, yang bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Konsep ini ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 21, yang secara eksplisit menegaskan betapa sakralnya ikatan pernikahan sehingga menjadikannya sebuah komitmen agung yang harus

[1] Mahdaniyal Hasnaah Nuriyyatiningrum, "Tinjauan yuridis terhadap Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Purwodadi,: *LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi* 18, No. 2 (2019), 126.

dijaga. Sesuai dengan al-Qur'an: 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ وَّاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ﴿٢١﴾

Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?

Di Indonesia, landasan hukum perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang Pasal 1-nya secara gamblang menyatakan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Regulasi ini menjadi payung hukum bagi setiap perkawinan yang dilaksanakan di tanah air, memastikan adanya kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat.[2]

Realitas kehidupan berumah tangga tidak selalu berjalan mulus. Berbagai dinamika, tantangan, dan permasalahan dapat muncul, yang terkadang mengakibatkan tujuan ideal perkawinan tidak tercapai. Dalam kondisi terpaksa, Islam memberikan jalan keluar berupa perceraian atau talak, sebuah opsi terakhir ketika upaya *ishlah* (perdamaian) tidak lagi

[2] Fadli Andi Natsif, "Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif)," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2018): 177.

memungkinkan. Konsep talak ini tidak hanya terbatas pada talak yang dijatuhkan suami, tetapi juga mencakup berbagai bentuk lain seperti *khulu'* (gugatan cerai istri dengan mengembalikan mahar), *dzihar* (suami menyamakan istri dengan ibu kandung), *ila'* (suami bersumpah tidak akan menggauli istrinya), dan *li'an* (suami menuduh istri berzina tanpa saksi).

Perceraian dalam Hukum Islam disebut dengan talak, secara etimologis talak berasal dari akar kata thallaqa yang berarti melepaskan ikatan. Syaikh Ibrahim al Badjuri memberikan penjelasan talak adalah melepaskan ikatan perkawinan secara sukarela serta bersifat maknawi. Wahbah Zuhaili mendefinisikan talak yakni melepaskan ikatan perkawinan dengan lafal talak, lafal perumpamaan, atau lafal yang dikhususkan, dan sejenisnya. Subekti dalam bukunya memberikan pengertian perceraian sebagai bentuk penghapusan perkawinan melalui persidangan dan dengan Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap yang diajukan oleh salah satu pihak dalam perkawinan tersebut.[3]

Meskipun secara syariat Islam perceraian dapat terjadi tanpa melalui pengadilan, setelah diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan, setiap perceraian wajib dilakukan di hadapan pengadilan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah

[3] Najichah, Alfian Qodri Azizi, "Implikasi Inisiatif Perceraian terhadap Hak Nafkah Istri," *Journal of Islamic Studies and Humanities* 5, No. 1 (2020), 46.

Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak." Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perceraian dilakukan sesuai prosedur hukum, sehingga hak-hak para pihak, terutama istri dan anak, dapat terlindungi secara maksimal. Selain itu, Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menegaskan bahwa: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".[4]

Ironisnya, meskipun telah ada regulasi yang jelas, praktik perceraian di luar pengadilan masih sering dijumpai di masyarakat, termasuk di Desa Dadapan, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan. Fenomena ini bukan tanpa sebab. Berbagai faktor melatarbelakanginya, di antaranya:[5]

1. Rendahnya Kesadaran Hukum: Banyak pasangan yang belum sepenuhnya memahami pentingnya legalitas perceraian melalui pengadilan dan implikasi hukum yang ditimbulkannya jika tidak dilakukan.
2. Aksesibilitas Geografis: Jarak tempuh menuju pengadilan yang jauh atau minimnya sarana transportasi dapat menjadi hambatan praktis bagi sebagian masyarakat.
3. Keterbatasan Ekonomi: Biaya yang diperlukan untuk proses persidangan di pengadilan, termasuk biaya

[4] Stelvia Wemly Noya et al., "Perkawinan Lintas Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 5 (2024): 1751.

[5] Siti Musdah Mulia, "Problematika Perceraian di Indonesia: Antara Hukum, Budaya, dan Kesadaran Masyarakat," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11, 2(2018), 215.

transportasi dan administrasi, seringkali menjadi kendala bagi masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah.

4. Keterbatasan Waktu: Proses persidangan yang memerlukan waktu dan kehadiran di pengadilan terkadang sulit disesuaikan dengan jadwal kerja atau kesibukan sehari-hari. Ditambah rata-rata masyarakat di sana berprofesi sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mana pulang ke Indonesia dengan rentang waktu yang lama.
5. Adanya Kebiasaan atau Tradisi Setempat: Di beberapa daerah, tradisi perceraian "di bawah tangan" atau di luar pengadilan masih mengakar kuat dan dianggap sah secara adat.

Sebagaimana yang sering terjadi dalam praktik di luar pengadilan, umumnya tidak melalui prosedur formal seperti pengajuan gugatan atau permohonan cerai ke Pengadilan Agama. Prosesnya cenderung lebih sederhana dan seringkali bersifat privat. Awalnya, permasalahan rumah tangga yang tak kunjung usai, seperti perselisihan terus-menerus, masalah ekonomi, atau perselingkuhan, memuncak hingga salah satu pihak, biasanya suami, mengucapkan talak kepada istrinya. Pengucapan talak ini bisa dilakukan secara lisan di hadapan keluarga inti atau beberapa saksi yang dianggap sebagai sesepuh atau tokoh masyarakat. Setelah talak diucapkan, kedua belah pihak secara *de facto* dianggap telah bercerai dan hidup terpisah. Tidak ada pencatatan resmi oleh lembaga negara, dan seringkali tidak ada dokumen tertulis yang mengesahkan perceraian tersebut. Hal ini berbeda dengan prosedur di

pengadilan yang melibatkan mediasi, pemeriksaan saksi, dan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Akibatnya, status hukum pernikahan pasangan tersebut menjadi tidak jelas di mata negara, meskipun secara agama mereka mungkin menganggap perceraian itu sah.[6]

Penyebab perceraian di Desa Dadapan sangat bervariasi, namun ada beberapa faktor dominan yang sering ditemukan, khususnya yang berkaitan dengan karakteristik demografi dan sosial ekonomi masyarakat setempat. *Pertama*, masalah ekonomi seringkali menjadi pemicu utama. Banyak suami di Desa Dadapan bekerja sebagai TKI di luar negeri, yang menyebabkan mereka pulang ke Indonesia dengan rentang waktu yang lama. Jarak dan keterbatasan komunikasi selama suami bekerja di luar negeri seringkali menimbulkan masalah kepercayaan, perselingkuhan, atau bahkan penelantaran ekonomi bagi istri dan anak di kampung halaman. Ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga atau pengelolaan keuangan yang buruk setelah menerima penghasilan dari luar negeri juga menjadi sumber konflik. *Kedua*, ketidakharmonisan dan perselisihan yang terus-menerus juga menjadi penyebab umum. Ini bisa dipicu oleh perbedaan pandangan hidup, ketidakcocokan karakter, atau campur tangan pihak ketiga dalam urusan rumah tangga. *Ketiga*, perselingkuhan, baik dari pihak suami maupun istri, seringkali menjadi puncak dari konflik yang sudah lama terpendam. Kondisi LDR (*Long Distance Relationship*) yang

[6] S H Muhammad Syaifuddin, S H Sri Turatmiyah, and S H Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Depok: Sinar Grafika, 2022), 25.

dialami pasangan TKI membuat rentan terhadap godaan perselingkuhan. *Keempat*, ketidakmampuan menyelesaikan konflik secara sehat juga berperan. Minimnya edukasi tentang manajemen konflik dalam rumah tangga dan kecenderungan untuk memendam masalah hingga meledak menjadi perceraian tanpa upaya mediasi yang efektif.[7]

Keputusan untuk menyelesaikan perceraian di luar pengadilan di Desa Dadapan didasari oleh beberapa alasan kuat yang mencerminkan pragmatisme dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat setempat. Keterbatasan waktu dan biaya menjadi faktor utama, terutama bagi banyak TKI yang hanya memiliki waktu singkat di Indonesia, membuat proses persidangan yang panjang dan mahal menjadi tidak praktis. Selain itu, rendahnya kesadaran dan literasi hukum turut berkontribusi, di mana banyak pasangan beranggapan bahwa perceraian yang sah secara agama sudah cukup, tanpa memahami implikasi hukum formalnya. Kebiasaan atau tradisi setempat yang menganggap perceraian sebagai urusan pribadi keluarga juga memperkuat praktik di luar pengadilan, sementara aksesibilitas geografis menuju Pengadilan Agama menjadi hambatan tersendendiri bagi sebagian masyarakat.[8]

Dampak signifikan dari perceraian di luar pengadilan di Desa Dadapan adalah terabaikannya hak-hak perempuan dan

[7] Uswatun Hasanah and Bagus Ramadi, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Praktek Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Di Kota Medan," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 6, No. 1 (2025): 87.

[8] S Sy Dahwadin et al., *Perceraian Dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Penerbit Mangku Bumi, 2019), 92.

anak secara hukum. Meskipun dianggap sah secara agama, ketiadaan putusan pengadilan membuat perempuan sulit menuntut nafkah *iddah* dan *mut'ah*, yang seringkali tidak dipenuhi mantan suami, menyebabkan kerentanan ekonomi. Penentuan hak asuh anak (*hadhanah*) juga menjadi tidak jelas, berpotensi menimbulkan konflik dan merugikan tumbuh kembang anak. Demikian pula, pembagian harta bersama (*gono-gini*) seringkali tidak adil tanpa mediasi dan putusan pengadilan, meskipun prinsip syariat Islam mendorong keadilan dalam pembagian harta. Yang tak kalah penting, hak memperoleh surat cerai yang sah menjadi hilang, menimbulkan kesulitan bagi perempuan untuk menikah kembali secara legal dan berdampak pada status kependudukan serta administrasi penting lainnya. Akibatnya, perempuan dan anak-anak seringkali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang semestinya, menempatkan mereka dalam posisi yang rentan secara ekonomi dan sosial. [9]

Fenomena perceraian di luar pengadilan ini memunculkan problem akademis yang kompleks. Pertama, terjadi disharmoni antara hukum Islam dan hukum positif dalam implementasi, di mana sahnya perceraian secara agama belum sejalan dengan kewajiban pencatatan demi perlindungan hak dan kepastian hukum. Ini memunculkan pertanyaan tentang bagaimana *siyasah syar'iyyah* dapat efektif dalam konteks resistensi sosial terhadap formalisasi. Kedua, timbul

[9] Nur Rofiah, *Memecah Kebisuan-Respon NU: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan* (Komnas Perempuan, 2010), 63.

pertanyaan mengenai efektivitas regulasi dan penegakan hukum: mengapa UU Perkawinan dan KHI belum sepenuhnya mampu mengubah praktik masyarakat? Apakah ini indikasi kelemahan sosialisasi hukum, aksesibilitas layanan, atau dominasi faktor budaya dan tradisi? Ketiga, penelitian ini juga menyentuh aspek keadilan gender dan perlindungan hak asasi manusia. Bagaimana hukum Islam, yang menjunjung keadilan, dapat memastikan hak perempuan terlindungi ketika prosedur hukum positif diabaikan? Bagaimana prinsip *saddu adz-dzari'ah* dapat diterapkan untuk mencegah dampak negatif dari ketidakpastian hukum ini? Problem-problem ini melibatkan dimensi sosiologis, hukum, dan keagamaan yang saling terkait, menuntut analisis komprehensif untuk merumuskan solusi relevan dan berkelanjutan.[10]

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik perceraian di luar pengadilan, khususnya di Desa Dadapan, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, serta membandingkannya dengan perspektif hukum positif. Penelitian ini akan berupaya menggali faktor-faktor penyebab, persepsi masyarakat, serta implikasi konkret yang timbul terhadap hak-hak perempuan dan anak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami kompleksitas persoalan perceraian di luar pengadilan serta merumuskan

[10] M Muhsin and Soleh Hasan Wahid, "Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Fikih Dan Hukum Positif," *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021): 69.

rekomendasi atau solusi yang relevan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan tetap terlindungi sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, demi terciptanya kemaslahatan umat. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian dan penelitian lebih dalam yang akan dipublikasikan dengan bentuk karya ilmiah yang berjudul: **PERLINDUNGAN HAK ISTRI PADA PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus di Desa Dadapan, Solokuro, Lamongan)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik perceraian di luar pengadilan?
2. Bagaimana implikasi praktik perceraian diluar pengadilan terhadap perlindungan hak istri di Desa Dadapan, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hak istri pada kasus perceraian di luar pengadilan di Desa Dadapan, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, ditinjau dari perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam skripsi ini. Adapun tujuan yang dimaksud adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik perceraian di luar pengadilan.
2. Untuk mengetahui implikasi praktik perceraian diluar pengadilan terhadap perlindungan hak istri di Desa Dadapan, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan.
3. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hak istri pada kasus perceraian di luar pengadilan di Desa Dadapan, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, ditinjau dari perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian diatas, maka adapun penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam dan perlindungan hak-hak perempuan. Dengan menganalisis faktor terjadinya praktik perceraian di luar pengadilan serta upaya yang dapat dilakukan terhadap hak

perempuan berdasarkan perspektif hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi, mahasiswa, dan peneliti lain yang ingin mendalami isu serupa. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian tentang dinamika sosial dan hukum di tingkat masyarakat akar rumput, khususnya terkait perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian.

2. Manfaat secara praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya warga Desa Dadapan, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan acuan bagi para pemangku kebijakan, aparat desa, tokoh agama, maupun lembaga terkait dalam memberikan edukasi hukum serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan yang bercerai di luar pengadilan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya proses perceraian melalui pengadilan, sehingga hak-hak perempuan dan anak dapat terlindungi secara optimal sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam dan ketentuan hukum positif di Indonesia.

E. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini penulis menggunakan kajian pustaka dari kajian terdahulu yang mana kajian pustaka merupakan suatu penjelasan singkat tentang kajian dan

penelitian yang telah dilakukan oleh seseorang sebelumnya, dan masih memiliki keterkaitan mengenai masalah yang akan dikaji, oleh sebab itu maka penelitian yang dilakukan ini tidak hasil duplikasi dari penelitian terdahulu. Oleh sebab itu penulis memberikan informasi mengenai penelitian terdahulu yang masih memiliki kaitan dengan masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Karya Ilmiah yang berbentuk skripsi oleh Aminuddin, H. M. (2020) berjudul "Pandangan Hukum Islam Terhadap Perceraian di Luar Pengadilan Agama dan Implikasinya Terhadap Masyarakat (Studi Kasus di Desa Karang Baru Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur)".[11] Penelitian tersebut menemukan bahwa masyarakat menganggap perceraian di luar Pengadilan Agama (cerai siri) sah secara agama dan memilihnya karena prosesnya cepat, murah, serta menghindari kerumitan birokrasi. Namun, praktik ini menimbulkan implikasi serius, utamanya adalah terabaikannya hak-hak istri dan anak seperti nafkah dan harta gono-gini, serta kesulitan hukum dalam administrasi kependudukan dan warisan di kemudian hari, menunjukkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan perceraian sesuai hukum negara. Penelitian ini memiliki persamaan

[11] H Moh Aminuddin, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Perceraian Diluar Pengadilan Agama Dan Implikasinya Terhadap Masyarakat (Study Kasus Di Desa Karang Baru Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur) Oleh," *Media Bina Ilmiah* 14, no. 6 (2020): 2677–88.

dengan skripsi penulis keduanya sama-sama membahas praktik perceraian di luar pengadilan dari perspektif hukum Islam dan dampaknya di masyarakat. Terdapat perbedaan fokus antara kedua penelitian tersebut. Jika penelitian tersebut lebih menyoroti implikasi perceraian di luar pengadilan terhadap masyarakat secara umum, maka dalam skripsi penulis lebih menekankan pada implikasi khusus terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, seperti hak atas nafkah, hak asuh anak, hak atas harta bersama, dan hak memperoleh dokumen resmi perceraian.

2. Karya Ilmiah yang berbentuk skripsi oleh Gunawan, T. (2025) berjudul "Ambiguitas Status Perceraian Di Luar Pengadilan (Analisis Implikasi Pluralisme Hukum Dan Perspektif Masyarakat Kabupaten Aceh Besar)".[12] Dalam penelitiannya, praktik cerai siri yang dianggap sah secara agama oleh masyarakat, karena kecepatan dan biaya rendah, secara signifikan mengabaikan hak-hak istri dan anak seperti nafkah dan pembagian harta. Hal ini juga menimbulkan komplikasi hukum serius dalam administrasi kependudukan dan warisan, menyoroti rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan perceraian resmi menurut hukum negara.. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan skripsi penulis

[12] Teguh Gunawan, "Ambiguitas Status Perceraian Di Luar Pengadilan (Analisis Implikasi Pluralisme Hukum Dan Perspektif Masyarakat Kabupaten Aceh Besar)" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2025).

keduanya sama-sama membahas fenomena perceraian di luar pengadilan dan implikasinya bagi masyarakat, khususnya perempuan. Namun, terdapat perbedaan fokus antara kedua penelitian tersebut. Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek pluralisme hukum dan ambiguitas status perceraian di luar pengadilan dari sudut pandang masyarakat luas, sementara skripsi penulis lebih menekankan pada analisis pandangan hukum Islam dan dampak konkret terhadap perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian di tingkat desa.

3. Jurnal oleh Muhsin, M., & Wahid, S. H. (2021) dalam artikel berjudul "Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Fikih Dan Hukum Positif" yang diterbitkan dalam Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies, 3(1), 67-84,[13] membahas bahwa talak yang diucapkan suami di luar pengadilan, meskipun sah secara fikih (Hukum Islam), tidak memiliki kekuatan hukum formal dalam Hukum Positif Indonesia. Hal ini menimbulkan implikasi serius, khususnya terhadap perlindungan hak-hak istri dan anak, karena tanpa penetapan pengadilan, hak seperti nafkah iddah, mut'ah, dan harta bersama sulit untuk dituntut. Oleh karena itu, artikel ini menekankan urgensi pendaftaran perceraian di Pengadilan Agama untuk memastikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak pihak terkait. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan

[13] Muhsin, M., & Wahid, "Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Fikih Dan Hukum Positif," *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021): 67-84.

skripsi penulis kedua penelitian sama-sama membahas tentang talak atau perceraian di luar pengadilan dari perspektif hukum Islam dan hukum positif serta menyoroti implikasi yang ditimbulkan, terutama bagi perempuan. Namun, terdapat perbedaan fokus antara keduanya. Jika penelitian tersebut lebih bersifat konseptual dan normatif dengan membandingkan dua sistem hukum secara umum, maka skripsi penulis lebih menitikberatkan pada studi kasus di tingkat masyarakat desa, dengan fokus pada faktor penyebab, persepsi masyarakat, serta dampak konkret terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian di luar pengadilan.

4. Jurnal oleh Y., Jamaluddin, J., & Faisal, F. (2019) dalam artikel berjudul "Analisis Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam" yang diterbitkan dalam Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 7(1), 29-54,[14] menyimpulkan bahwa perceraian yang terjadi di luar pengadilan, meskipun sah secara fikih menurut pendapat sebagian ulama karena telah memenuhi rukun dan syarat talak, tidak diakui secara yuridis formal oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Implikasi utama dari ketidaksesuaian ini adalah

[14] Y. Fitri, J. Jamaluddin, dan F. Faisal, "Analisis Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam," *Suloh: Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2019): 1-20.

ketidakpastian hukum mengenai status perkawinan dan terabaikannya hak-hak istri dan anak, karena tidak ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk dasar penuntutan nafkah, harta bersama, maupun hak asuh anak. Oleh karena itu, pencatatan perceraian di pengadilan dianggap fundamental untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan skripsi penulis karena sama-sama membahas perceraian di luar pengadilan dari perspektif hukum Islam dan hukum positif serta menyoroti implikasi yang muncul, khususnya terkait perlindungan hak perempuan. Namun, terdapat perbedaan fokus antara keduanya. Jika penelitian tersebut lebih bersifat analisis yuridis normatif terhadap aturan perundang-undangan dan pendapat fikih secara umum, maka skripsi penulis lebih menitikberatkan pada studi lapangan di tingkat masyarakat desa, dengan fokus pada faktor penyebab, persepsi masyarakat, serta dampak nyata terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian di luar pengadilan.

5. Karya Ilmiah yang berbentuk jurnal oleh Azhari, M. N., Nasution, I., & Pane, E. H. (2023) dalam artikel berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perceraian Diluar Pengadilan Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak (Studi Kasus Desa Botung Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas)"[15] membahas

[15] Muhammad Najar Azhari, Ismail Nasution, dan Erwin

mengenai fenomena perceraian di luar pengadilan dari perspektif hukum Islam serta dampaknya terhadap hak-hak anak. Penelitian ini menyoroti bahwa perceraian di luar pengadilan, meskipun sah secara agama jika memenuhi syarat dan rukun talak, seringkali menimbulkan permasalahan hukum dan sosial, khususnya bagi anak-anak yang menjadi korban. Anak-anak dari pasangan yang bercerai di luar pengadilan kerap mengalami ketidakjelasan status, kehilangan hak asuh yang jelas, serta kesulitan dalam memperoleh hak-hak administratif dan finansial. Penelitian ini memiliki kesamaan erat dengan skripsi penulis yang sama-sama membahas implikasi perceraian di luar pengadilan dari perspektif hukum Islam dan menyoroti dampak sosial yang ditimbulkan. Namun, terdapat perbedaan fokus antara keduanya. Penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada dampak perceraian di luar pengadilan terhadap hak-hak anak, sedangkan skripsi penulis lebih memfokuskan pada implikasi terhadap hak-hak perempuan, seperti hak nafkah, hak asuh anak, hak atas harta bersama, dan hak administratif pasca perceraian.

Hamonangan Pane, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perceraian Diluar Pengadilan Dan Impilkasinya Terhadap Hak-Hak Anak (Studi Kasus Desa Botung Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas)," *Nahdatul Ilmi: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 60–71.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah cara untuk mengetahui proses dari suatu penelitian supaya dalam membahas permasalahan menjadi lebih mudah dan tertata, sehingga menggunakan metode diantaranya sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

 Metode penelitian adalah suatu cara yang memiliki sifat sistematis atau terstruktur yang dilakukan oleh peneliti yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan dari sebuah rumusan masalah yang telah disusun.[16] Dalam pembahasan metode penelitian berarti membahas tentang langkah ilmiah untuk menemukan sesuatu yang baru, yang berkaitan dengan ilmu yang akan digunakan untuk mengupas sebuah permasalahan yang ada.

 Dengan demikian, penulis akan menggunakan metode untuk penelitian adalah sebagai berikut:

 a. Jenis Penelitian

 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian non-doktrinal atau yuridis empiris, yaitu penelitian yang memandang hukum sebagai suatu gejala sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat. Penelitian ini tidak hanya mempelajari hukum sebagai norma tertulis (*law in books*), tetapi juga mengkaji bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam kehidupan nyata (*law in action*).

[16] Refi Arioen et al., *Buku Ajar Metodologi Penelitian*, (Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, 2023), 27.

Oleh karena itu, penulis melakukan observasi dan wawancara langsung dengan masyarakat Desa Dadapan, khususnya perempuan yang mengalami perceraian di luar pengadilan, serta tokoh agama dan perangkat desa setempat.[17]

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Kirk dan mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahan. Dengan pendekatan ini, penulis dapat memperoleh gambaran yang utuh tentang fenomena yang diteliti dan menghindari bias data.[18]

2. Jenis dan Sumber Data

a. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama melalui

[17] Ahmad Zuhdi Muhdlor, "Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol.1, no. 2, 2012,. 199.

[18] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), 51.

wawancara, observasi, atau dokumentasi. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan 5 orang informan yang terdiri dari 2 warga Desa Dadapan sebagai saksi, 2 orang warga Desa Dadapan yang mengalami perceraian di luar pengadilan, 1 Kepala Desa Dadapan, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan. Seluruh informan dipilih secara purposive untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai praktik perceraian di luar pengadilan dan perlindungan hak istri di wilayah tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber bacaan atau dokumen yang sudah ada sebelumnya. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari bahan-bahan hukum .[19] Bahan-bahan hukum yang dimaksud yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum utama yang bersifat otoritatif, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait

[19] S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 143.

dengan perceraian dan perlindungan hak-hak perempuan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, hasil penelitian terdahulu, makalah, dan literatur lain yang relevan dengan topik penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedi, dan indeks.[20]

G. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Metode wawancara ialah proses interaksi antara pewawancara sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung, atau percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi,[21] seperti wawancraa secara langsung kepada informan yang telah ditentukan, yaitu

[20] I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum (PBH),* (Bali: Universitas Udayana, 2017), 64.

[21] Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015) Cet. II, 372.

perempuan yang mengalami perceraian di luar pengadilan, tokoh agama, dan perangkat desa di Desa Dadapan..

2. Dokumentasi

 Dokumentasi adalah salah satu proses untuk mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan bukti yang berbentuk buku harian, laporan berkala, anggaran dasar, jadwal kegiatan, majalah, surat kabar, atau karya-karya monumental dari seseorang.[22] Selain berbagai bentuk dokumen di atas bentuk lainnya yaitu ada foto atau bahan statistik. Foto ini digunakan untuk menggambarkan sebuah ekspresi seseorang seperti sedih, marah, bahagia dan lain-lain. Dalam hal ini tidak lain untuk mencari data dengan benar dan detail, karena pencarian data seperti ini memang sangat penting untuk keberlanjutan penulisan.

3. Observasi

 Metode observasi ialah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.[23] Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi Non Partisipan. Yaitu peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen terhadap masyarakat di Desa Dadapan.

H. Metode Analisis Data

[22] S. Nasution, *Metode*, 2006, 128.

Analisis data merupakan sebuah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil metode pengumpulan data untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus maupun permasalahan yang diteliti dan menyajikannya dalam temuan.[25] Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif analisis ialah suatu metode yang dimulai dari membuat gambaran atau konsep secara akurat yang menggambarkan jawaban terhadap apa yang tercantum dalam rumusan masalah untuk dianalisis guna menilai dan membuktikan kebenaran dari data tersebut apakah diterima atau ditolak. Berupaya mengenalisis penerapan hukum pada sebuah realitas, baik realita hukum *inconcreto* ataupun pada bekerjanya hukum pada realita sosial.

Oleh karena itu, apabila data telah terkumpul dengan analisis dekskriptif kualitatif, maka langkah selanjutnya dalam proses pengelolaan dan penganalisa data, penulis mengupayakan langkah-langkah dengan menyusun secara induktif. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan penulis untuk melakukan analisis yakni:[23]

1. Reduksi Data

 Reduksi data yaitu sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan- catatan yang muncul di lapangan.

[23] Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16.

2. Penyajian Data

 Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar data yang telah dikumpulkan dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

3. Penarikan Kesimpulan

 Penarikan kesimpulan bermaksud untuk menganalisis, mencari makna dari data yang ada sehingga dapat ditemukan dalam penelitian yang telah dilakukan.

I. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk lebih memudahkan pemahaman pembaca serta agar lebih terarahnya penulisan skripsi, maka peneliti menyusun sistematika penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisannya dibagi 5 bab, dimana antara bab satu dengan yang lainya saling berkaitan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika penulisan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi secara keseluruhan. Bab ini bertujuan memberikan gambaran awal mengenai pentingnya penelitian, ruang lingkup masalah, serta kerangka berpikir yang digunakan

oleh penulis..

BAB II: TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERKAWINAN, PERCERAIAN, DAN HAK-HAK PEREMPUAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Bab ini berisi uraian tentang konsep dasar perkawinan dan perceraian menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, termasuk penjelasan mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian. Selain itu, bab ini juga membahas peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta ketentuan lain yang terkait dengan perlindungan hak-hak perempuan.

BAB III: GAMBARAN UMUM DESA DADAPAN, SOLOKURO, LAMONGAN DAN PRAKTIK PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN

Bab ini memaparkan profil umum Desa Dadapan, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, serta kondisi sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat setempat. Bab ini juga menguraikan secara rinci tentang fenomena praktik perceraian di luar pengadilan yang terjadi di desa tersebut, termasuk faktor-faktor penyebab dan pola-pola yang berkembang di masyarakat.

BAB IV: ANALISIS PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN IMPLIKASI PRAKTIK PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN

TERHADAP HAK PEREMPUAN DI DESA DADAPAN

Bab ini merupakan inti dari penelitian, yang berisi analisis mendalam mengenai pandangan hukum Islam terhadap praktik perceraian di luar pengadilan, serta implikasinya terhadap perlindungan hak-hak perempuan. Pada bab ini juga dibahas upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi hak-hak perempuan yang bercerai di luar pengadilan, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam hasil penelitian secara keseluruhan.

BAB II
TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERCERAIAN, DAN HAK-HAK PEREMPUAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Teori Hukum Positif

Hukum positif adalah kumpulan aturan atau norma hukum yang berlaku secara resmi di suatu negara pada waktu tertentu. Aturan-aturan ini dibuat dan diberlakukan oleh lembaga yang punya wewenang (misalnya pemerintah atau DPR), dan sifatnya mengikat semua warga negara. Berbeda dengan hukum alam atau hukum moral yang didasarkan pada nilai-nilai universal atau keadilan semata, keberlakuan hukum positif didasarkan pada ketetapan resmi yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut ahli hukum Sudikno Mertokusumo, hukum positif adalah "hukum yang berlaku di suatu tempat dan pada suatu waktu tertentu, yang dibuat atau diadakan oleh badan-badan yang berwenang dan berlaku bagi masyarakat umum." Ini berarti hukum positif selalu terikat pada tempat dan waktu. Hukum positif di Indonesia, misalnya, mencakup berbagai jenis peraturan seperti Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah (Perda), dan peraturan resmi lainnya yang dikeluarkan oleh lembaga negara yang berwenang. Semua aturan ini dibuat melalui proses yang jelas dan sah, sehingga memiliki kekuatan hukum yang memaksa. Ciri utama hukum positif adalah sifatnya yang tertulis, jelas, dan bisa ditegakkan oleh

negara.[1]

Fungsi utama dari hukum positif adalah untuk menciptakan kepastian hukum. Dengan adanya aturan yang jelas dan tertulis, masyarakat tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta konsekuensi dari setiap tindakan. Ini juga bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan perlindungan bagi seluruh warga negara. Hukum positif memastikan bahwa hak-hak setiap individu diakui dan dilindungi, serta kewajiban-kewajiban dapat ditegakkan. Tanpa hukum positif, masyarakat akan hidup dalam ketidakpastian dan rentan terhadap kesewenang-wenangan.

Dalam konteks perlindungan hak istri pada kasus perceraian, hukum positif di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dan mengatur secara tegas. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, secara jelas menyatakan bahwa setiap perceraian harus dilakukan di hadapan pengadilan. Ini bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah keharusan agar hak-hak semua pihak yang terlibat, terutama istri dan anak, dapat terlindungi secara hukum.[2]

B. Perceraian Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Perceraian

[1] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), 28.

[2] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam Hukum Islam, perceraian dikenal dengan istilah *talak*. Secara umum, talak adalah putusnya ikatan pernikahan antara suami dan istri. Meskipun diizinkan, talak adalah tindakan yang sangat tidak disukai oleh Allah SWT, dan dianggap sebagai jalan terakhir ketika semua upaya untuk mempertahankan rumah tangga sudah tidak berhasil.

Perceraian di dalam hukum Islam atau fiqh munakahat dikenal dengan istilah thalak dan khuluk. Thalak merupakan perceraian yang inisiatifnya berasal dari suami, sedangkan khuluk merupakan perceraian dengan inisiatif berasal dari isteri. Thalak dan khuluk ini dipahami sebagai perbuatan hukum yang berakibat pada lepasnya ikatan perkawinan suami isteri dengan tata cara yang makruf atau sesuai adat istiadat yang baik. Perceraian ini merupakan tindakan hukum yang halal atau boleh akan tetapi merupakan perbuatan yang paling dibenci oleh Tuhan Yang Maha Esa.[3]

Beberapa poin penting mengenai pengertian perceraian (talak) dalam Hukum Islam adalah:

a. Hak Suami (pada dasarnya): Talak pada dasarnya adalah hak suami untuk mengakhiri pernikahan dengan mengucapkan kata-kata tertentu (talak). Namun, hak ini bukan hak mutlak yang bisa digunakan sembarangan, melainkan harus dengan pertimbangan

[3] Ali Imron, "Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga," *Buana Gender* 1, No. 1 (2016), 6.

matang dan sesuai syariat.

b. Solusi Terakhir: Perceraian dianggap sebagai solusi paling akhir setelah semua cara damai dan perbaikan dalam rumah tangga tidak membuahkan hasil. Islam sangat menganjurkan upaya perdamaian sebelum memutuskan untuk bercerai.
c. Memenuhi Rukun dan Syarat: Agar talak sah secara agama, harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, seperti suami yang berhak menjatuhkan talak, istri yang sah, dan ucapan talak yang jelas dan tidak dalam paksaan.
d. Tujuan Perlindungan: Meskipun talak mengakhiri pernikahan, Islam tetap menjamin hak-hak istri dan anak setelah perceraian, seperti nafkah iddah (biaya hidup selama masa tunggu), mut'ah (santunan), hak asuh anak, dan pembagian harta bersama. Ini semua bertujuan untuk melindungi pihak yang lebih rentan.

Singkatnya, perceraian atau talak dalam Hukum Islam adalah pemutusan ikatan pernikahan oleh suami yang sah secara agama, namun merupakan pilihan terakhir yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tetap menjamin hak-hak istri dan anak.

2. Dasar Hukum Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian

Pengaturan hak-hak perempuan pasca perceraian tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan utama di Indonesia:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan (UU Perkawinan):[4]

Pasal 39

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

(3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak- anak, Pengadilan memberi keputusannya;

b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi

[4] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Pasal 1 ayat (1), 1-2.

bekas isteri.

b. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI):[5]

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
d. memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Pasal 150

Bekas suami berhak melakukan ruju' kepada bekas istrinya yang masih dalam iddah.

Pasal 151

Bekas isteri selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.

Pasal 152

Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

Pasal 153

[5] Kompilasi Hukum Islam.

1. *Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.*
2. *Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:*
 a. *Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari:*
 b. *Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurangkurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;*
 c. *Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;*
 d. *Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.*
3. *Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul.*
4. *Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya, Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.*
5. *Waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid*

karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid.

6. *Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.*

Pasal 154

Apabila isteri bertalak raj'I kemudian dalam waktu iddah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153, di tinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.

Pasal 155

Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh dan li'an berlaku iddah talak.

Pasal 156

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

a. *anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :*
 1. *wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;*
 2. *ayah;*
 3. *wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;*
 4. *saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;*
 5. *wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.*

b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;

c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);

f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anakanak yang tidak turut padanya.

Pasal 157

Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96, 97. Bagian Keempat Mut'ah

Pasal 158

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: a. belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da al dukhul; b. perceraian itu atas kehendak suami.

Pasal 159

Mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa

syarat tersebut pada pasal 158.

Pasal 160

Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Pasal 161

Perceraian dengan jalan khuluk mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk. Bagian Keenam Akibat Li'an.

Pasal 162

Bilamana li'an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah. BAB XVIII RUJUK Bagian Kesatu Umum

Pasal 163

(1) Seorang suami dapat merujuk isterinya yang dalam masa iddah.

(2) Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal:

a. putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali talak yang dijatuhkan qobla al dukhul;

b. putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khuluk.

Pasal 164

Seorang wanita dalam iddah talak raj'I berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi.

Pasal 165

Rujuk yang dilakukan tanpa sepengetahuan bekas isteri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.

Pasal 166

Rujuk harus dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkannya semula.

b. **Jenis-Jenis Hak Perempuan Pasca Perceraian**

Hak-hak perempuan pasca perceraian dalam hukum positif Indonesia dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis utama:

a. Nafkah adalah pemberian seseorang untuk keluarganya, secara istilah, nafkah adalah kecukupan seseorang atas kebutuhannya yang meliputi makanan pakaian dan tempat tinggal. Dan secara umum dipahami dengan kebutuhan seseorang, meliputi makanan yang cukup, pakaian yang pantas, dan rumah beserta perlengkapannya.[6]

1) Nafkah *Iddah* (نَفَقَةُ الْعِدَّةِ)

Nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang dicerai (baik cerai talak maupun cerai gugat yang dikabulkan) selama masa *iddah* (masa tunggu). Masa iddah bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya

[6] M. Khoirur Rofiq, *Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), 88.

kehamilan dari bekas suami dan memberikan waktu bagi perempuan untuk beradaptasi dengan status barunya.[7]

Jangka Waktu bagi perempuan yang masih mengalami haid, masa iddah adalah 3 kali suci. Bagi perempuan yang sudah tidak haid (menopause), masa iddah adalah 3 bulan. Bagi perempuan yang dicerai dalam keadaan hamil, masa iddahnya adalah hingga melahirkan. Nafkah iddah diberikan sejak tanggal putusan cerai memiliki kekuatan hukum tetap hingga masa iddah berakhir.

Kewajiban nafkah iddah berlaku mutlak bagi suami, kecuali jika istri melakukan *nusyuz* (durhaka yang tidak dibenarkan syariat) sebelum putusan cerai. Namun, pembuktian *nusyuz* ini harus dilakukan di persidangan. Besran ditentukan berdasarkan kemampuan mantan suami dan kebutuhan layak mantan istri.[8]

2) Nafkah *Mut'ah* (نَفَقَةُ الْمُتْعَةِ)

Pemberian berupa uang atau benda lainnya dari mantan suami kepada mantan istri sebagai bentuk "penghibur" atau "santunan" atas jasa-

[7] Sharia Knowledge Centre, "Apa Itu Nafkah Iddah? Memahami Hak dan Kewajiban Setelah Perceraian," diakses 27 Mei 2025, 1-3 https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/apa-itu-nafkah-iddah/

[8] Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, *Bab II Pengertian Tentang Nafkah, Nafkah Iddah Mut'ah*, 2020, 15-18.

jasa istri selama perkawinan. *Mut'ah* diberikan sebagai bentuk kemuliaan dan penghargaan, bukan sebagai ganti rugi. Dasar Hukum Pasal 149 huruf b KHI. *Mut'ah* juga dikenal dalam yurisprudensi Pengadilan Negeri meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam UU Perkawinan.

Diwajibkan bagi suami yang menjatuhkan talak (baik cerai talak maupun cerai gugat yang dikabulkan), kecuali jika istri melakukan *nusyuz*. Besatan ditentukan berdasarkan kepatutan dan kemampuan suami serta lamanya perkawinan dan jasa-jasa istri. Hakim memiliki diskresi untuk menentukan besaran *mut'ah*. Bentuknya dapat berupa uang tunai, barang, atau perumahan.[9]

3) Nafkah Anak (نَفَقَةُ الْأَوْلَادِ)

Kewajiban bagi kedua orang tua (terutama ayah) untuk membiayai pemeliharaan, pendidikan, dan kebutuhan hidup anak-anak mereka hingga anak tersebut dewasa dan mandiri (umumnya hingga usia 21 tahun atau menikah). Dasar Hukum Pasal 41 UU Perkawinan dan Pasal 149 huruf d KHI. Menurut perspektif perundang-undangan di Indonesia kewajiban nafkah anak lebih diprioritaskan bagi seorang

[9] Ahmad Fauzi, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmiah, 2018,) 110-112.

ayah namun apabila ayah pada kenyataanya tidak mampu, maka ibu ikut memikul biaya tersebut.[10]

Meskipun hak asuh anak jatuh kepada salah satu pihak (biasanya ibu), kewajiban nafkah anak tetap melekat pada ayah. Ibu yang memegang hak asuh juga berkewajiban untuk ikut serta membiayai jika ia memiliki kemampuan. Besaran ditetapkan oleh hakim berdasarkan kemampuan ayah dan kebutuhan anak. Hal ini seringkali menjadi salah satu poin yang paling disengketakan dalam perkara perceraian. Dan dapat dituntut bersamaan dengan gugatan cerai atau diajukan dalam gugatan tersendiri (gugatan *hadhanah* dan nafkah anak).[11]

C. Perceraian Dalam Hukum Positif

1. Definisi Yuridis

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan definisi eksplisit mengenai perceraian. Namun, dari ketentuan Pasal 38 UU Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

[10] Alfian Qodri Azizi, "Jaminan Hak Nafkah Anak dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia", thesis, UIN Sunan Kalijaga, 2016, 24.

[11] Siti Nurjanah, "Nafkah Mut'ah dalam Perspektif Hukum Islam dan Yurisprudensi Pengadilan Negeri," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 9, No. 1, 2022, 45-48.

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 39 ayat (1)), serta praktik peradilan, dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah:

"Putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri yang sah karena suatu sebab tertentu, yang hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta telah memenuhi alasan-alasan yang ditentukan secara limitatif oleh undang-undang."

2. Dasar Hukum Perceraian

Pengaturan mengenai perceraian di Indonesia bersumber dari beberapa peraturan perundang-undangan utama yang saling melengkapi:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) merupakan payung hukum utama yang mengatur seluruh aspek perkawinan di Indonesia, termasuk ketentuan mengenai putusnya perkawinan. Pasal 38 secara eksplisit menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena tiga hal: kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Penting untuk dicatat bahwa "atas putusan pengadilan" di sini merujuk pada pembatalan perkawinan, bukan perceraian dalam arti putusnya ikatan karena alasan-alasan yang diatur. Pasal 39 merupakan pasal kunci yang mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ayat

(2) pasal ini juga menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan dengan alasan-alasan yang sah.

Pasal 40 mengatur tentang tata cara mengajukan gugatan perceraian, yaitu harus diajukan kepada pengadilan di daerah tempat tinggal tergugat, atau di tempat tinggal penggugat jika tergugat tidak diketahui alamatnya. Pasal 41 mengatur akibat perceraian terhadap anak dan harta benda. Pasal ini menekankan bahwa bekas suami istri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka, dan mengenai harta benda, diatur menurut hukumnya masing-masing.[12]

b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP No. 9 Tahun 1975)

Merupakan peraturan pelaksana dari UU Perkawinan yang merinci prosedur dan tata cara perceraian secara lebih detail dan operasional. Pasal 19 ini adalah pasal yang sangat krusial karena merinci secara limitatif (terbatas) alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian. Artinya, di luar alasan-alasan yang disebutkan dalam pasal ini, pengadilan tidak berwenang mengabulkan

[12] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Pasal 38-41, 1-5.

permohonan perceraian.[13]

c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU Peradilan Agama) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang mengatur tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perkawinan bagi umat Islam, termasuk perceraian.

 UU ini menjadi dasar hukum acara bagi perceraian di lingkungan peradilan agama, mengatur tentang kompetensi relatif pengadilan, tata cara pendaftaran perkara, proses persidangan, hingga eksekusi putusan.[14]

d. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

 Meskipun bukan undang-undang, KHI merupakan kompilasi hukum yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia dan seringkali dijadikan rujukan utama oleh Pengadilan Agama dalam memutus perkara perceraian. KHI merinci lebih lanjut

[13] Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 9, Pasal 19, 10-12.

[14] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama* sebagaimana telah diubah dengan *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006* dan *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 7, 1-15.

ketentuan-ketentuan perceraian, termasuk jenis-jenis talak, iddah, dan hak-hak pasca perceraian.[15]

3. Alasan-Alasan Perceraian yang Sah

Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan hanya dengan alasan-alasan yang sah. Alasan-alasan ini kemudian diperinci secara limitatif dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975. Artinya, di luar alasan-alasan tersebut, perceraian tidak dapat dikabulkan oleh pengadilan. Alasan-alasan tersebut adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi yang sukar disembuhkan.

 Zina merujuk pada perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh salah satu pihak dengan orang lain yang bukan pasangan sahnya. Pembuktian zina seringkali sulit dan memerlukan bukti yang kuat, seperti pengakuan, tertangkap tangan, atau bukti lain yang meyakinkan hakim.

 Merujuk pada kebiasaan buruk yang telah mencapai tingkat adiksi dan sukar disembuhkan. Kebiasaan ini harus dibuktikan telah mengganggu keharmonisan rumah tangga, menyebabkan kerugian materiil, dan/atau membahayakan keselamatan keluarga. Frasa "sukar disembuhkan" menunjukkan bahwa telah dilakukan upaya pengobatan atau

[15] Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 1, 1-20.

rehabilitasi namun tidak membuahkan hasil.

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. [16]
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

 Hukuman penjara tersebut harus dijatuhkan setelah perkawinan dilangsungkan, bukan sebelum atau saat perkawinan. Durasi hukuman minimal 5 tahun atau lebih berat. Alasan ini menunjukkan bahwa keberadaan salah satu pihak di penjara dalam jangka waktu lama dapat mengganggu tujuan perkawinan dan keharmonisan rumah tangga.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.

 Kekejaman atau penganiayaan: Merujuk pada tindakan fisik atau psikis yang menyakitkan dan merugikan pasangan. Tingkat berat kekejaman atau penganiayaan harus parah, bukan sekadar pertengkaran biasa. Dapat dibuktikan dengan visum et repertum, keterangan saksi, atau bukti lain yang menunjukkan adanya luka fisik atau trauma psikis

[16] M. Iqbal, *Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 112-115.

yang serius. Tindakan tersebut harus menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan jiwa, raga, atau kesehatan mental pasangan.

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
 - Cacat badan atau penyakit, harus bersifat permanen atau sangat sulit disembuhkan.
 - Mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya, cacat atau penyakit tersebut harus sedemikian rupa sehingga menghalangi salah satu pihak untuk memenuhi hak dan kewajiban dasar dalam perkawinan (misalnya, tidak mampu melakukan hubungan seksual, tidak mampu bekerja, atau membutuhkan perawatan terus-menerus yang membebani).
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.[17]

4. Alasan-Alasan Perceraian yang Tidak Sah

Alasan-alasan perceraian yang dianggap tidak sah menurut Pasal 39, Kompilasi Hukum Islam dan PP No. 9 Tahun 1975:

a. Kehilangan perlindungan hukum bagi istri

[17] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39, Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1, 4.

Jika perceraian dilakukan di luar pengadilan, maka istri tidak memperoleh perlindungan hukum secara penuh atas hak-haknya, karena tidak ada putusan pengadilan yang dapat dijadikan dasar hukum untuk menuntut hak-hak tersebut (*nafkah iddah, mut'ah, hadhanah*, dan harta bersama).

b. Hak-hak istri tidak terjamin

Jika perceraian tidak melalui pengadilan, istri sulit menuntut hak-hak tersebut secara legal, karena tidak ada bukti atau dokumen resmi yang menguatkan status dan haknya. Istri juga tidak dapat menuntut pembagian harta bersama secara sah, karena tidak ada putusan pengadilan yang mengatur pembagiannya.

c. Status hukum tidak jelas

Istri masih tercatat sebagai istri sah dalam dokumen negara, sehingga dapat menimbulkan masalah hukum di kemudian hari, misalnya dalam urusan administrasi kependudukan, pernikahan kembali, atau warisan.

d. Tidak ada kepastian hukum dan perlindungan anak

Anak yang lahir dari perkawinan tersebut juga tidak memperoleh perlindungan hukum yang jelas terkait hak asuh, nafkah, dan status perwalian, karena tidak ada keputusan pengadilan yang mengatur hak-hak anak pasca perceraian.

BAB III
GAMBARAN UMUM DESA DADAPAN, SOLOKURO, LAMONGAN DAN PRAKTIK PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Dadapan merupakan salah satu entitas administratif yang signifikan dalam struktur wilayah Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, desa ini menempati posisi strategis pada koordinat sekitar 7∘00’–7∘15’ Lintang Selatan dan 112∘15’–112∘30’ Bujur Timur. Batasan wilayah Desa Dadapan cukup jelas, yakni di sebelah utara berbatasan langsung dengan Desa Solokuro, di selatan dengan Desa Takerharjo, di timur dengan Desa Sumberagung, dan di sebelah barat dengan Desa Blimbing. Keterjangkauan Desa Dadapan dari pusat-pusat pemerintahan relatif mudah, dengan jarak tempuh sekitar 7 kilometer dari pusat Kecamatan Solokuro dan kurang lebih 35 kilometer dari pusat Kabupaten Lamongan. Kondisi geografis ini menempatkan Desa Dadapan sebagai wilayah pedesaan yang tidak terlalu terisolasi namun tetap mempertahankan karakteristik khas masyarakat agraris.[1]

Berdasarkan data kependudukan terbaru dari Pemerintah Desa Dadapan tahun 2024, jumlah penduduk desa ini mencapai sekitar 3.200 jiwa. Mayoritas mutlak penduduknya memeluk agama Islam, yang secara langsung membentuk

[1] Pemerintah Desa Dadapan, *Data Profil Desa Dadapan Tahun 2024*, Desa Dadapan, 2024, 3-5.

corak kehidupan sosial dan keagamaan di desa tersebut. Dari sisi mata pencarian, sebagian besar masyarakat menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, baik sebagai petani pemilik lahan maupun buruh tani. Selain itu, kegiatan perdagangan juga menjadi salah sumber penghasilan penting bagi sebagian warga. Fenomena menarik yang juga menonjol adalah tingginya angka perantauan, di mana dalam dua tahun kebelakang terdapat lebih dari 47 warga Desa Dadapan yang memilih menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, terutama di Malaysia dan beberapa negara Timur Tengah.

Kondisi ini secara tidak langsung memengaruhi dinamika sosial, ekonomi, dan bahkan struktur keluarga di Desa Dadapan. Tingkat pendidikan masyarakat bervariasi, namun umumnya masih didominasi oleh lulusan sekolah dasar dan menengah pertama, yang turut memengaruhi tingkat literasi hukum dan kesadaran akan hak-hak mereka. Meskipun demikian, nilai-nilai tradisi dan kekeluargaan yang kuat masih menjadi pilar utama dalam interaksi sosial sehari-hari masyarakat Desa Dadapan.

Sebagai komunitas yang didominasi oleh penduduk Muslim, kehidupan keagamaan di Desa Dadapan sangat aktif dan terintegrasi dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Keberadaan beberapa masjid dan mushalla tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial. Rutinitas pengajian, peringatan hari besar Islam, serta berbagai kegiatan sosial keagamaan lainnya menjadi agenda yang disambut antusias

oleh warga. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman dan praktik keagamaan sangat melekat dalam keseharian masyarakat Dadapan.[2]

Selain dimensi keagamaan, adat istiadat dan budaya lokal memegang peranan yang sangat penting dan masih dijunjung tinggi. Ini termasuk tradisi-tradisi yang berkaitan dengan daur hidup manusia, seperti perkawinan dan penyelesaian masalah rumah tangga. Masyarakat Desa Dadapan cenderung mengedepankan pendekatan musyawarah keluarga atau melibatkan tokoh agama/tokoh masyarakat dalam menyelesaikan persoalan domestik, termasuk konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian. Praktik ini menunjukkan kuatnya ikatan sosial dan kepercayaan terhadap otoritas informal dalam menyelesaikan permasalahan komunal. Fenomena ini menjadi salah satu karakteristik penting yang perlu diperhatikan dalam konteks penelitian mengenai perceraian di luar pengadilan, karena menunjukkan preferensi masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa alternatif sebelum melangkah ke jalur hukum formal.[3]

Meskipun secara formal telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), kesadaran hukum masyarakat Desa Dadapan terkait prosedur perceraian masih

[2] Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan, *Kecamatan Solokuro Dalam Angka 2024*, Lamongan: BPS, 2024, 22-24.

[3] Pemerintah Desa Dadapan, *Laporan Kegiatan Keagamaan dan Sosial Desa Dadapan Tahun 2024*, Desa Dadapan, 2024, 7-10.

tergolong rendah. Banyak pasangan yang memilih menyelesaikan perceraian di luar pengadilan, baik karena alasan ekonomi, aksesibilitas, maupun faktor budaya. Hal ini berdampak pada perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian, seperti hak atas nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak, dan hak atas harta bersama, yang seringkali terabaikan.

Desa Dadapan memiliki potensi sumber daya manusia yang cukup besar, namun masih menghadapi berbagai permasalahan sosial, khususnya terkait perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian. Minimnya pemahaman tentang pentingnya legalitas perceraian melalui pengadilan menyebabkan banyak perempuan tidak mendapatkan hak-haknya secara optimal. Selain itu, keberadaan tokoh agama dan tokoh masyarakat sangat berpengaruh dalam penyelesaian masalah keluarga, sehingga pendekatan kultural dan keagamaan masih menjadi pilihan utama masyarakat.

B. Praktik Perceraian di Luar Pengadilan di Desa Dadapan, Solokuro, Lamongan

Perceraian di luar pengadilan merupakan fenomena yang masih sering dijumpai di Desa Dadapan, Solokuro, Lamongan. Praktik ini dilakukan tanpa melalui prosedur resmi di Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perceraian semacam ini umumnya dilakukan secara lisan di hadapan keluarga atau tokoh masyarakat, tanpa pencatatan dan dokumen hukum

yang sah. Kondisi ini menunjukkan adanya diskrepansi antara regulasi hukum formal negara dengan praktik sosial yang berlaku di tengah masyarakat, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya, ekonomi, dan pemahaman hukum yang bervariasi. Meskipun secara legal formal tidak diakui, perceraian ini memiliki konsekuensi sosial dan keagamaan yang kuat dalam pandangan masyarakat setempat, menciptakan status janda atau duda secara *de facto* di mata komunitas.[4]

Tabel 4.1
Jumlah Kasus Perceraian di Desa Dadapan

Tahun	**Total Kasus Perceraian**	**Perceraian di Luar Pengadilan**	**Perceraian di Pengadilan Agama**
2015	2	2	0
2016	4	3	1
2017	3	2	1
2018	4	2	2
2019	3	2	1
2020	4	3	1
2021	3	2	1
2022	3	1	2
2023	2	1	1
2024	2	1	1
2025	2	1	1

[4] Dina Amalia dkk., "Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Guna Menunjang Pembangunan di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan," *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, Vol. 4 No. 02, Maret 2024, 127-130.

Jumlah	32	20	12

Sumber: Data Desa Dadapan.

Berdasarkan hasil observasi penulis dari wawancara dengan Kepala Desa Dadapan diketahui sejak tahun 2015 hinggan 2025 terdapat 32 kasus perceraian dimana 62,5% diantaranya memilih perceraian diluar pengadilan. Berdasarkan hasil wawancara dengan 2 warga Desa Dadapan, 2 korban perceraian diluar pengadilan dan tokoh masyarakat yang diwakili kepala desa mengenai kasus perceraian diluar pengadilan, proses perceraian di luar pengadilan di Desa Dadapan biasanya diawali dengan pertengkaran yang berkepanjangan antara suami dan istri. Konflik rumah tangga ini seringkali dipicu oleh berbagai permasalahan, mulai dari masalah ekonomi, perselingkuhan, hingga ketidakcocokan karakter. Jika tidak ditemukan titik temu atau solusi melalui dialog internal pasangan, keluarga besar dari kedua belah pihak akan segera dilibatkan. Mereka akan mengadakan musyawarah keluarga besar dengan tujuan utama untuk mencari jalan keluar, mendamaikan pasangan, atau setidaknya memfasilitasi komunikasi yang buntu.

Apabila musyawarah keluarga tidak membuahkan hasil, dan ikatan pernikahan dianggap sudah tidak dapat dipertahankan lagi, langkah selanjutnya yang umum terjadi adalah suami akan menjatuhkan talak secara lisan. Prosesi talak lisan ini biasanya dilakukan di hadapan anggota keluarga inti atau disaksikan oleh tokoh agama setempat, seperti kiai, modin, atau kepala desa. Yang perlu digarisbawahi, meskipun ada saksi, tidak ada pencatatan

resmi atau penerbitan dokumen hukum apapun pasca talak lisan ini. Setelah talak diucapkan, istri umumnya akan kembali ke rumah orang tuanya, secara efektif mengakhiri ikatan perkawinan di mata masyarakat.

Sebagaimana diungkapkan oleh Alik Asfa (warga Desa Dadapan), yang memberikan gambaran jelas tentang praktik ini: [5]

> "*Kalau di sini, kalau suami istri sudah tidak cocok, biasanya keluarga dipanggil, lalu didamaikan. Kaslau tetap tidak bisa, suami biasanya langsung mengucapkan talak di depan keluarga. Setelah itu istri pulang ke rumah orang tuanya*."

Hal serupa juga disampaikan oleh Sufi (warga Desa Dadapan), yang menggarisbawahi minimnya formalitas hukum dalam proses ini:[6]

> *"Perceraian di sini jarang sekali lewat pengadilan. Biasanya cukup dengan ucapan suami saja, kadang disaksikan tokoh agama atau kepala desa, tapi tidak ada surat resmi."*

Wawancara diatas ini menegaskan bahwa mekanisme perceraian di luar pengadilan sangat bergantung pada konsensus sosial dan legitimasi dari lingkungan terdekat,

[5] Wawancara deaangan Alik Asfa, warga Desa Dadapan, Solokuro, Lamongan, 12 Mei 2025.

[6] Wawancara dengan Sufi, warga Desa Dadapan, Solokuro, Lamongan, 13 Mei 2025.

bukan pada kekuatan hukum formal.

Kutipan-kutipan ini menegaskan bahwa mekanisme perceraian di luar pengadilan sangat bergantung pada konsensus sosial dan legitimasi dari lingkungan terdekat, bukan pada kekuatan hukum formal.

1. Faktor Ekonomi

 Biaya yang diperlukan untuk mengurus perceraian di Biaya yang diperlukan untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama seringkali menjadi pertimbangan utama bagi masyarakat Desa Dadapan, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan. Kondisi ekonomi masyarakat di desa ini didominasi oleh kelompok menengah ke bawah, di mana mayoritas penduduk bekerja sebagai petani, buruh, dan pedagang kecil. Penghasilan yang diperoleh umumnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga biaya administrasi, transportasi ke pengadilan yang letaknya cukup jauh, serta potensi biaya jasa hukum dianggap sangat membebani. Tidak jarang pula sebagian warga menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, namun penghasilan mereka pun lebih banyak digunakan untuk kebutuhan keluarga di kampung halaman daripada untuk keperluan hukum. Karena keterbatasan ekonomi ini, masyarakat lebih memilih jalur perceraian yang dianggap “mudah” dan “murah”, yakni secara informal di luar pengadilan, meskipun cara ini berisiko terhadap perlindungan hak-hak istri dan kepastian hukum. Pilihan ini diambil karena dianggap lebih praktis dan tidak

memerlukan pengeluaran besar, meskipun pada akhirnya istri sering kehilangan hak-haknya akibat tidak adanya putusan pengadilan yang sah.

Tabel 4.2

Mata Pencaharian dan Pendidikan Terakhir Masyarakat Desa Dadapan yang Melakukan Perceraian di Luar Pengadilan

No	Mata Pencaharian	Pendidikan Terakhir
1	Petani	SD
2	Buruh Tani	SD
3	Buruh Tani	SMP
4	Pedagang	SMP
5	Petani	SD
6	Petani	SD
7	Buruh Tani	SD
8	TKI (Malaysia)	SMP
9	Petani	SD
10	Buruh Pabrik	SMP
11	Buruh Tani	SD
12	Ibu Rumah Tangga	SD
13	Buruh Bangunan	SD
14	Pedagang Kecil	SD
15	Petani	SMP
16	TKI (Timur Tengah)	SD
17	Buruh Pabrik	SMP
18	Tukang Ojek	SD
19	Buruh Harian Lepas	SD
20	Ibu Rumah Tangga	SD

Sumber: Hasil observasi penulis.

2. Rendahnya Pemahaman Hukum

Tingkat literasi hukum di kalangan masyarakat Desa Dadapan masih tergolong rendah, yang tercermin dari

minimnya pemahaman mereka terhadap prosedur hukum perceraian yang benar, pentingnya putusan pengadilan, serta implikasi hukum yang timbul setelah perceraian. Banyak warga yang tidak mengetahui bahwa perceraian secara resmi harus dilakukan melalui pengadilan agar hak-hak istri, seperti *nafkah iddah, mut'ah, hadhanah*, dan pembagian harta bersama, dapat terlindungi secara hukum. Sebaliknya, masyarakat cenderung berpegang pada pemahaman tradisional bahwa perceraian cukup dianggap sah secara agama dengan ucapan talak di hadapan keluarga atau tokoh masyarakat, tanpa perlu proses formal di pengadilan.

Rendahnya pemahaman hukum ini juga terlihat dari anggapan sebagian besar warga bahwa pencatatan perceraian tidaklah penting, sehingga mereka tidak menyadari risiko kehilangan perlindungan hukum dan hak-hak pasca perceraian. Akibatnya, banyak perempuan yang bercerai di luar pengadilan akhirnya tidak mendapatkan hak-haknya secara layak karena tidak ada dasar hukum yang kuat untuk menuntutnya.

3. Pengaruh Budaya Lokal yang Kuat

Pengaruh budaya lokal yang kuat di Desa Dadapan sangat memengaruhi cara masyarakat menyelesaikan masalah rumah tangga, termasuk perceraian. Adat istiadat dan nilai-nilai kekeluargaan yang kental mendorong masyarakat untuk lebih memilih penyelesaian secara internal dan musyawarah daripada menempuh jalur formal di pengadilan. Stigma negatif

terhadap "urusan pengadilan" juga sangat melekat; banyak yang menganggap membawa masalah ke ranah hukum sebagai "aib keluarga" yang dapat mencoreng nama baik dan kehormatan keluarga di mata masyarakat.

Proses di pengadilan dianggap merepotkan dan bahkan berbahaya karena dikhawatirkan akan membuka aib keluarga secara luas, menimbulkan gosip, serta menghadirkan tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Proses hukum juga dipandang rumit, memakan waktu, dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga masyarakat merasa lebih nyaman dan aman menyelesaikan perceraian di hadapan tokoh lokal yang mereka hormati. Tokoh masyarakat atau agama dianggap lebih memahami situasi dan lebih mampu menjaga kerahasiaan serta keharmonisan hubungan kekeluargaan, sehingga penyelesaian secara adat dianggap lebih praktis dan tidak menimbulkan beban sosial yang berat.

4. Aksebilitas Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Faktor ini menjadi pendorong unik di Desa Dadapan mengingat banyaknya warga yang bekerja sebagai TKI di luar negeri. Komunikasi jarak jauh dan keterbatasan akses terhadap lembaga hukum di Indonesia membuat perceraian sering dilakukan melalui perantara keluarga atau bahkan hanya melalui telepon. Ketiadaan salah satu pihak di tempat, atau keduanya berada di luar negeri, menyulitkan proses di pengadilan. Seperti di Desa Dadapan yang dalam 2 tahun terakhir tercatatat sudah 47 orang yang memilih untuk menjadi TKI.

Pengalaman Dian Nuraini (TKI), menjadi cerminan nyata dari permasalahan ini: [7]

> "*Saya dulu bercerai dengan suami saat masih kerja di Malaysia. Suami bilang cerai lewat telepon, keluarga di sini juga tahu. Tapi tidak ada surat apa-apa, saya langsung dianggap janda*."

Senada dengan itu, Muflik (TKI) juga mengungkapkan implikasi serius dari perceraian informal ini, terutama terkait hak-hak pasca perceraian:[8]

> "*Banyak teman saya yang cerai waktu di luar negeri, suami atau istri tinggal bilang cerai, lalu selesai. Urusan anak dan harta kadang jadi masalah karena tidak ada bukti resmi*."

Wawancara diatas menggarisbawahi kerentanan hukum yang dialami oleh TKI dan pasangan mereka ketika perceraian dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas.

Praktik perceraian di luar pengadilan di Desa Dadapan, kepala desa dan tokoh agama sering kali memiliki peran sentral dan dimintai bantuan oleh masyarakat. Mereka sering diminta untuk menjadi saksi, penengah, atau bahkan memberikan nasihat keagamaan dalam proses perceraian informal ini. Keberadaan mereka memberikan legitimasi sosial dan moral bagi keputusan

[7] Wawancara dengan Dian Nuraini, TKI asal Desa Dadapan, 15 Mei 2025.

[8] Wawancara dengan Muflik, TKI asal Desa Dadapan, 16 Mei 2025.

yang diambil oleh pasangan yang bercerai, meskipun secara hukum formal tidak memiliki kekuatan.

Kepala desa dan tokoh agama juga menyadari sepenuhnya bahwa perceraian semacam ini menimbulkan banyak permasalahan hukum dan sosial, terutama terkait dengan hak-hak perempuan dan anak. Mereka seringkali berada dalam posisi dilematis antara memenuhi permintaan masyarakat yang berpegang pada tradisi dan upaya menegakkan hukum negara yang berlaku.

Kepala Desa Dadapan secara eksplisit menyatakan kesadarannya akan dampak negatif dari praktik ini:[9]

> "*Sebetulnya kami sudah sering mengingatkan agar perceraian dilakukan lewat pengadilan. Tapi masyarakat masih banyak yang memilih cara tradisional karena dianggap lebih mudah dan cepat. Akibatnya, banyak perempuan yang tidak mendapatkan hak nafkah atau hak asuh anak secara jelas*."

Pernyataan kepala desa ini menunjukkan adanya upaya sosialisasi dari pihak pemerintah desa untuk mendorong perceraian yang sah secara hukum, namun dihadapkan pada resistensi budaya dan preferensi masyarakat terhadap jalur informal. Peran mereka, meskipun seringkali terbatas pada fasilitasi non-formal, tetap signifikan dalam membentuk dinamika penyelesaian konflik keluarga di Desa Dadapan.

Praktik perceraian di luar pengadilan membawa dampak

[9] Wawancara dengan Kepala Desa Dadapan, 20 Mei 2025.

negatif yang serius dan multifaset, terutama terhadap hak-hak perempuan dan status hukum anak. Implikasi ini tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga dapat menciptakan kesulitan administratif dan hukum jangka panjang. Beberapa implikasi utama tersebut meliputi:

1. Terabaikannya Hak Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah*

 Salah satu hak perempuan yang paling rentan terabaikan adalah hak atas nafkah *iddah* (nafkah selama masa tunggu) dan *mut'ah* (hadiah atau santunan dari mantan suami). Karena tidak ada putusan pengadilan, tidak ada kekuatan hukum yang memaksa mantan suami untuk memenuhi kewajiban ini, sehingga perempuan seringkali ditinggalkan tanpa dukungan finansial pasca perceraian.

 Dalam Hukum Islam, istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari mantan suami selama masa tunggu. Namun, dalam kasus perceraian di Desa Dadapan yang dilakukan di luar pengadilan, berdasarkan wawancara dan observasi penulis banyak istri tidak menerima nafkah *iddah*. Ini karena tidak ada putusan pengadilan yang dapat menjadi dasar hukum bagi istri untuk menuntut nafkah tersebut, sehingga pemenuhannya sangat bergantung pada itikad baik mantan suami yang seringkali tidak terwujud. Akibatnya, banyak perempuan di Desa Dadapan mengalami kerentanan ekonomi setelah perceraian informal ini. Selain nafkah *iddah*, istri juga berhak atas nafkah *mut'ah* atau pemberian santunan. Sama seperti nafkah *iddah*, dalam praktik perceraian di Desa Dadapan, nafkah mut'ah ini juga seringkali tidak dipenuhi oleh mantan suami karena tidak adanya putusan pengadilan

yang mewajibkannya.

2. Ketidakjelasan Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

 Meskipun secara praktik sosial mungkin ada kesepakatan informal mengenai siapa yang akan mengasuh anak, ketiadaan putusan pengadilan menyebabkan tidak adanya penetapan hak asuh yang sah. Hal ini dapat menimbulkan persengketaan di kemudian hari, terutama jika ada perubahan kondisi atau keinginan salah satu pihak. Anak juga berpotensi kehilangan hak nafkah dari ayah karena tidak adanya dasar hukum untuk menuntutnya.

 Hukum Islam sangat memprioritaskan kepentingan terbaik anak, dengan ibu umumnya diberikan hak asuh anak yang belum *mumayyiz*, sementara ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah. Dalam kasus di Desa Dadapan, meskipun secara praktik sosial ada kesepakatan informal mengenai hak asuh anak, ketiadaan penetapan resmi dari pengadilan seringkali menimbulkan konflik di kemudian hari. Anak-anak banyak yang kehilangan hak nafkah dari ayah karena tidak ada dasar hukum yang kuat untuk menuntutnya. Hal ini berdampak langsung pada kesejahteraan dan tumbuh kembang anak-anak yang orang tuanya bercerai di luar pengadilan. Kasus

3. Permasalahan Harta Bersama (Gono-gini)

 Pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan seringkali menjadi sumber sengketa, terutama dalam kasus perceraian yang tidak melalui putusan pengadilan. Tanpa adanya putusan pengadilan yang secara resmi mengatur pembagian harta, perempuan mungkin

mengalami kesulitan besar dalam mendapatkan bagian yang seharusnya menjadi haknya. Situasi ini rentan dimanfaatkan oleh mantan suami untuk tidak membagi harta secara adil, sehingga merugikan pihak istri secara finansial.

Di Desa Dadapan, Solokuro, Lamongan, fenomena ini diperkuat oleh fakta bahwa perceraian di luar pengadilan masih marak terjadi. Hal ini menyebabkan banyak istri tidak mendapatkan bagian harta bersama yang semestinya, karena tidak ada dasar hukum yang kuat untuk menuntutnya. Mantan suami dapat dengan mudah mengabaikan kewajiban ini tanpa konsekuensi hukum yang jelas, meninggalkan istri dalam kerugian finansial yang signifikan.

4. Status Hukum dan Administrasi yang Tidak Jelas

Perceraian di luar pengadilan tidak diakui secara administratif oleh negara. Akibatnya, status perkawinan mantan istri tidak berubah di catatan sipil, ia masih dianggap terikat perkawinan. Hal ini menyulitkan dalam berbagai urusan administrasi pemerintahan, seperti pengurusan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), pencatatan ulang pernikahan jika ingin menikah lagi, hingga urusan warisan atau hak pensiun. Anak-anak dari pernikahan tersebut juga dapat menghadapi masalah dalam pencatatan akta kelahiran atau administrasi lainnya karena status orang tua yang tidak jelas.

Sebagai bukti dari permasalahan ini, observasi penulis menunjukkan bahwa di Desa Dadapan, Solokuro, Lamongan, banyak istri yang telah ditalak oleh suaminya namun masih terikat status hukum sehingga dalam negara berstatus

menikah. Selain itu, banyak laki-laki di Desa Dadapan yang cenderung menikah kembali setelah menalak istrinya, sedangkan wanita yang telah ditalak di luar pengadilan tidak dapat melakukan pernikahan.

Pernyataan dari Kepala Desa Dadapan juga menguatkan bahwa:[10]

"Sebetulnya kami sudah sering mengingatkan agar perceraian dilakukan lewat pengadilan. Tapi masyarakat masih banyak yang memilih cara tradisional karena dianggap lebih mudah dan cepat. Akibatnya, banyak perempuan yang tidak mendapatkan hak nafkah atau hak asuh anak secara jelas."

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya sosialisasi, praktik perceraian di luar pengadilan masih menyebabkan ketidakjelasan status hukum dan administrasi yang merugikan perempuan dan anak-anak.

5. Kerentanan Perempuan terhadap Stigma Sosial dan Ekonomi

 Perempuan yang bercerai secara informal seringkali menghadapi stigma sosial dan kesulitan ekonomi yang lebih besar. Tanpa dukungan hukum, mereka rentan terhadap diskriminasi dan kesulitan dalam membangun kembali kehidupan mereka.

Dengan demikian, praktik perceraian di luar pengadilan di Desa Dadapan menciptakan lingkaran permasalahan yang kompleks, di mana masyarakat memilih jalan pintas yang justru berdampak buruk pada perlindungan hak-hak dasar, khususnya

[10] Wawancara dengan Kepala Desa Dadapan, 20 Mei 2025.

bagi perempuan dan anak-anak.

BAB IV
ANALISIS PERLINDUNGAN HAK ISTRI PADA PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN DI DESA DADAPAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Faktor-Faktor yang Melatar Belakangi Praktik Perceraian di Luar Pengadilan di Desa Dadapan

Praktik perceraian di luar pengadilan merupakan fenomena sosial-hukum yang kompleks, terutama di masyarakat pedesaan seperti Desa Dadapan, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan. Meskipun Indonesia memiliki regulasi hukum yang jelas mengenai prosedur perceraian melalui pengadilan, realitas di lapangan menunjukkan adanya diskrepansi signifikan antara norma hukum formal dan praktik yang berlaku di masyarakat.

Praktik perceraian informal di Desa Dadapan tidak terjadi begitu saja, melainkan dilatarbelakangi oleh serangkaian faktor yang saling terkait, mencerminkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat.

1. Rendahnya Kesadaran Hukum dan Literasi Hukum

 Salah satu faktor dominan yang menyebabkan maraknya perceraian di luar pengadilan adalah rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat Desa Dadapan. Banyak pasangan yang belum sepenuhnya memahami pentingnya legalitas perceraian melalui putusan pengadilan serta implikasi hukum yang ditimbulkannya jika tidak dilakukan sesuai prosedur. Mereka cenderung

beranggapan bahwa perceraian yang sah secara agama, misalnya dengan ucapan talak di hadapan keluarga atau tokoh masyarakat, sudah cukup untuk mengakhiri ikatan perkawinan.

Pemahaman yang parsial ini mengabaikan dimensi hukum positif yang mewajibkan pencatatan perceraian demi kepastian hukum dan perlindungan hak. Akibatnya, masyarakat tidak menyadari risiko besar kehilangan hak-hak pasca perceraian yang seharusnya dijamin oleh negara, seperti *nafkah iddah, mut'ah*, hak asuh anak (*hadhanah*), dan pembagian harta bersama. Kurangnya sosialisasi hukum yang efektif dan akses terhadap informasi hukum yang memadai turut memperparah kondisi ini, menjadikan masyarakat rentan terhadap konsekuensi hukum yang tidak diinginkan.

2. Keterbatasan Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Dadapan yang mayoritas berekonomi menengah ke bawah (petani, buruh, pedagang kecil) menjadi pendorong kuat praktik perceraian informal. Biaya yang diperlukan untuk proses persidangan di Pengadilan Agama, termasuk biaya administrasi perkara, transportasi menuju pengadilan yang seringkali berjarak jauh, hingga potensi biaya jasa hukum advokat, dianggap sangat membebani. Bagi mereka, jalur formal ini terasa mahal dan tidak terjangkau.

Masyarakat lebih memilih jalan pintas yang dianggap "mudah" dan "murah" secara informal, meskipun mereka mungkin tidak sepenuhnya memahami bahwa pilihan ini

berisiko tinggi terhadap perlindungan hak-hak istri di kemudian hari. Pertimbangan pragmatis ini seringkali mengalahkan kesadaran akan pentingnya kepastian hukum, terutama bagi keluarga dengan penghasilan pas-pasan yang memprioritaskan pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari.

3. Keterbatasan Waktu dan Aksesibilitas Geografis

 Proses persidangan di pengadilan agama memerlukan waktu yang panjang dan kehadiran para pihak secara berulang kali. Hal ini menjadi kendala signifikan, terutama bagi warga Desa Dadapan yang berprofesi sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Mereka hanya memiliki waktu yang sangat singkat saat pulang ke Indonesia, sehingga sulit untuk menyesuaikan jadwal dengan proses persidangan yang berlarut-larut. Ketiadaan salah satu pihak di tempat atau keduanya berada di luar negeri semakin menyulitkan proses di pengadilan. Wawancara dengan Dian Nuraini (TKI) dan Muflik (TKI) menggarisbawahi kerentanan ini, di mana perceraian sering dilakukan melalui telepon atau perantara keluarga tanpa dokumen resmi.

 Aksesibilitas geografis menuju Pengadilan Agama juga menjadi hambatan praktis. Jarak tempuh yang jauh dan minimnya sarana transportasi di pedesaan dapat menyulitkan masyarakat untuk menjangkau layanan hukum formal, mendorong mereka untuk mencari solusi yang lebih dekat dan mudah diakses secara informal.

4. Pengaruh Budaya Lokal dan Tradisi yang Kuat

Adat istiadat dan nilai-nilai kekeluargaan yang kental di Desa Dadapan memiliki pengaruh besar dalam penyelesaian masalah rumah tangga. Masyarakat cenderung mengedepankan pendekatan musyawarah keluarga atau melibatkan tokoh agama/tokoh masyarakat (seperti kiai, modin, atau kepala desa) dalam menyelesaikan persoalan domestik, termasuk konflik yang berujung pada perceraian. Ada stigma negatif terhadap "urusan pengadilan" atau pandangan bahwa perceraian adalah "aib keluarga" yang tidak perlu dibuka di depan umum.

Masyarakat merasa lebih nyaman menyelesaikan masalah di hadapan tokoh lokal yang mereka hormati dan percayai daripada di lembaga formal yang dianggap asing, merepotkan, atau bahkan berisiko mempermalukan keluarga. Keberadaan tokoh agama dan kepala desa yang seringkali diminta menjadi saksi atau penengah dalam perceraian informal memberikan legitimasi sosial dan moral bagi keputusan yang diambil, meskipun secara hukum formal tidak memiliki kekuatan. Hal ini menunjukkan kuatnya ikatan sosial dan kepercayaan terhadap otoritas informal dalam menyelesaikan permasalahan komunal.

B. Implikasi Praktik Perceraian di Luar Pengadilan terhadap Perlindungan Hak Istri di Desa Dadapan

Akibat langsung dari praktik perceraian di luar pengadilan adalah terabaikannya perlindungan hukum terhadap hak-hak

istri. Tanpa adanya putusan pengadilan yang sah dan berkekuatan hukum tetap, istri seringkali kehilangan dasar hukum untuk menuntut hak-haknya.

1. Terabaikannya Hak Nafkah Iddah dan Mut'ah

 Salah satu hak perempuan yang paling rentan terabaikan adalah hak atas nafkah iddah (nafkah selama masa tunggu) dan mut'ah (hadiah atau santunan dari mantan suami). Dalam hukum Islam, hak-hak ini wajib dipenuhi oleh suami. Namun, dalam kasus perceraian di luar pengadilan di Desa Dadapan, banyak istri tidak menerima nafkah iddah maupun mut'ah. Ketiadaan putusan pengadilan berarti tidak ada kekuatan hukum yang memaksa mantan suami untuk memenuhi kewajiban ini, sehingga pemenuhannya sangat bergantung pada itikad baik mantan suami yang seringkali tidak terwujud. Akibatnya, banyak perempuan di Desa Dadapan mengalami kerentanan ekonomi yang signifikan setelah perceraian informal ini.

2. Ketidakjelasan Hak Asuh Anak (Hadhanah) dan Nafkah Anak

 Secara praktik sosial mungkin ada kesepakatan informal mengenai siapa yang akan mengasuh anak, ketiadaan penetapan resmi dari pengadilan menyebabkan tidak adanya penetapan hak asuh (*hadhanah*) yang sah. Hal ini dapat menimbulkan persengketaan di kemudian hari, terutama jika ada perubahan kondisi atau keinginan salah satu pihak. Anak-anak berpotensi kehilangan hak nafkah dari ayah karena tidak ada dasar hukum yang kuat untuk

menuntutnya. Ini berdampak langsung pada kesejahteraan, pendidikan, dan tumbuh kembang anak-anak yang orang tuanya bercerai di luar pengadilan.

3. Permasalahan Harta Bersama (Gono-gini)

 Pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan seringkali menjadi sumber sengketa terbesar. Tanpa putusan pengadilan yang secara eksplisit mengatur pembagian harta, perempuan mungkin kesulitan mendapatkan bagian yang seharusnya menjadi haknya. Hal ini rentan dimanfaatkan oleh mantan suami untuk tidak membagi harta secara adil atau bahkan menguasai seluruh harta bersama. Di Desa Dadapan, umumnya istri yang telah ditalak oleh suami tidak mendapatkan sepeser hartapun, berbeda dengan perceraian di pengadilan di mana istri dapat menuntut haknya dan terdapat hukum yang mengikat.

4. Status Hukum dan Administrasi yang Tidak Jelas

 Perceraian di luar pengadilan tidak diakui secara administratif oleh negara. Akibatnya, status perkawinan mantan istri tidak berubah di catatan sipil; ia masih dianggap terikat perkawinan. Ketidakjelasan status hukum ini menimbulkan berbagai kesulitan dalam urusan administrasi pemerintahan, seperti pengurusan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), pencatatan ulang pernikahan jika ingin menikah lagi, hingga urusan warisan atau hak pensiun. Anak-anak dari pernikahan tersebut juga dapat menghadapi masalah dalam pencatatan akta kelahiran atau administrasi lainnya karena status

orang tua yang tidak jelas. Ini merupakan salah satu implikasi paling krusial yang menghambat kehidupan mantan istri dan anak-anak di masa depan.

5. Kerentanan Perempuan terhadap Stigma Sosial dan Ekonomi

 Perempuan yang bercerai secara informal seringkali menghadapi stigma sosial dan kesulitan ekonomi yang lebih besar. Tanpa dukungan hukum dan kepastian hak, mereka rentan terhadap diskriminasi di masyarakat dan kesulitan dalam membangun kembali kehidupan mereka. Beban ekonomi yang tidak ditanggung oleh mantan suami, ditambah dengan status hukum yang tidak jelas, menempatkan mereka dalam posisi yang sangat rentan secara sosial dan finansial.

Secara keseluruhan, bahwa meskipun talak sah secara syariat Islam, ketiadaan formalisasi perceraian melalui pengadilan menciptakan jurang antara keabsahan agama dan pengakuan hukum positif. Jurang ini pada akhirnya merugikan kelompok paling rentan, yaitu istri dan anak-anak, yang kehilangan perlindungan hukum atas hak-hak fundamental mereka. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya sistematis dari pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan akses keadilan dan literasi hukum di masyarakat Desa Dadapan, serta membangun jembatan antara praktik lokal dan prosedur hukum formal.

C. Upaya yang Dapat Dilakukan untuk Memberikan Perlindungan Hak Istri pada Kasus Perceraian di

Luar Pengadilan di Desa Dadapan, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Praktik perceraian di luar pengadilan di Desa Dadapan, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, telah menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan sosial, terutama terkait dengan terabaikannya hak-hak istri. Untuk mengatasi problem ini, diperlukan upaya perlindungan yang komprehensif, baik dari perspektif Hukum Islam maupun Hukum Positif, serta langkah-langkah praktis di lapangan.

1. Analisis Upaya Perlindungan Hak Istri Pada Perceraian di Luar Pengadilan di Desa Dadapan dalam Perspektif Hukum Islam

Perspektif hukum Islam, perceraian (*talak*) pada dasarnya merupakan hak suami, namun bukan hak mutlak yang bisa dijalankan tanpa pertimbangan. *Talak* adalah solusi terakhir dan tindakan yang dibenci Allah SWT jika pernikahan tidak dapat lagi dipertahankan. Keabsahan *talak* dalam fikih Islam menekankan pada terpenuhinya rukun dan syarat, seperti pengucapan *talak* yang jelas, adanya istri yang sah, dan ketiadaan paksaan. Keberadaan saksi dalam pengucapan talak, meskipun tidak selalu menjadi rukun dalam semua mazhab, sangat dianjurkan untuk tujuan i'lan (pengumuman) dan menghindari fitnah.

Praktik perceraian di luar pengadilan di Desa Dadapan menunjukkan hal signifikan dari prosedur hukum positif, menciptakan keadaan di mana hukum tidak lagi diutamakan. Masyarakat di sana cenderung

melakukan perceraian secara informal, diselesaikan di tingkat keluarga atau desa. Umumnya, perceraian diawali dengan perselisihan rumah tangga yang berkepanjangan, memuncak ketika suami menjatuhkan talak secara lisan, bisa di hadapan keluarga inti, kerabat dekat, atau disaksikan oleh tokoh agama/masyarakat setempat (modin atau kyai kampung), bahkan melalui telepon. Ciri khas praktik ini adalah minimnya dokumentasi resmi, khususnya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Status perkawinan mereka, secara *de facto*, berakhir setelah pengucapan talak, namun di mata negara, ikatan perkawinan mereka masih dianggap sah dan tidak pernah tercatat putus.

Secara teoretis, dalam Hukum Islam, hak-hak istri seperti *nafkah iddah, mut'ah*, hak asuh anak (*hadhanah*), dan pembagian harta bersama (musyarakah) wajib dipenuhi oleh suami, problem mendasar dalam konteks perceraian di luar pengadilan di Desa Dadapan adalah ketiadaan mekanisme penegakan yang formal dan memaksa. Penegakan hak-hak ini sangat bergantung pada itikad baik mantan suami, kesepakatan di tingkat keluarga, atau intervensi tokoh masyarakat. Jika suami tidak memenuhi kewajibannya, istri akan kesulitan menuntut haknya, meskipun secara agama ia berhak.

Prinsip *siyasah syar'iyyah* (kebijakan pemerintah berdasarkan syariah) dan *saddu adz-dzari'ah* (menutup celah keburukan) muncul. Para ulama kontemporer dan sistem hukum Islam di negara-negara modern, termasuk

Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengadopsi pandangan bahwa formalisasi perceraian melalui lembaga peradilan adalah cara untuk mewujudkan *kemaslahatan* (kebaikan umum) dan mencegah *mafsadah* (kerusakan atau kerugian) yang lebih besar bagi istri dan anak akibat ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, bagi hukum Islam kontemporer, pencatatan perceraian di pengadilan adalah suatu kewajiban administratif yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang kuat dan memastikan hak-hak perempuan tidak terabaikan, tanpa membatalkan keabsahan talak itu sendiri secara syariat.

Fenomena di Desa Dadapan menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang hukum Islam, khususnya fikih perceraian, masih bersifat terbatas dan hanya berfokus pada keabsahan talak secara agama. Banyak warga menganggap bahwa perceraian sudah selesai dan sah hanya dengan mengucapkan talak di depan keluarga atau tokoh masyarakat, tanpa memikirkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi setelah perceraian, seperti memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada istri. Mereka juga kurang memahami pentingnya proses perceraian secara formal di pengadilan demi perlindungan hak-hak perempuan. Karena tidak ada lembaga formal yang mewajibkan mantan suami untuk memenuhi hak-hak tersebut setelah talak lisan, banyak perempuan di Desa Dadapan akhirnya rentan mengalami kesulitan ekonomi dan tidak mendapatkan dukungan

finansial yang seharusnya mereka terima setelah bercerai. Dengan kata lain, perempuan menjadi pihak yang paling dirugikan akibat minimnya pemahaman hukum dan tidak adanya perlindungan hukum yang kuat dalam praktik perceraian di luar pengadilan.

Wawancara dengan warga, seperti Dian Nuraini dan Muflik (TKI), secara empiris menguatkan bahwa *"urusan anak dan harta kadang jadi masalah karena tidak ada bukti resmi."* Hal ini bertolak belakang dengan semangat keadilan dan perlindungan dalam Islam.

Terdapat berbagai upaya untuk melindungi hak istri dalam kasus perceraian di luar pengadilan di Desa Dadapan, ada beberapa hal yang masih menjadi masalah dan belum sepenuhnya efektif. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dan warga ialah:

a. Pencatatan perceraian secara informal

Dalam ajaran Islam, talak yang diucapkan suami bisa sah secara agama jika memenuhi syarat-syaratnya. Namun, Islam juga sangat menekankan pentingnya keadilan, perlindungan, dan mencegah kerugian. Konsep *siyasah syar'iyyah* (kebijakan pemerintah yang sesuai syariah) dan *saddu adz-dzari'ah* (menutup jalan keburukan) dalam Islam modern sangat mendukung pencatatan resmi.

Pencatatan informal, meskipun bisa menjadi "bukti" di mata masyarakat, tidak cukup dari sudut pandang *siyasah syar'iyyah*. Mengapa? Karena catatan informal ini tidak punya kekuatan hukum

untuk memaksa suami memenuhi hak-hak istri (seperti *nafkah iddah, mut'ah*, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama) yang sebenarnya dijamin dalam Islam. Ini justru bisa menimbulkan *mafsadah* (kerugian) bagi istri dan anak karena hak-hak mereka tidak terlindungi. Jadi, upaya ini tidak sepenuhnya sesuai dengan tujuan syariah yang lebih luas untuk mewujudkan *kemaslahatan* (kebaikan umum) dan mencegah *mafsadah*. Islam ingin hak-hak itu benar-benar terpenuhi, bukan hanya diakui secara lisan atau informal.

b. Melakukan sosialisasi dan peningkatan pemahaman hukum

Pemerintah desa, KUA (Kantor Urusan Agama), dan Pengadilan Agama sudah berusaha melakukan sosialisasi tentang pentingnya perceraian di pengadilan. Namun, seperti yang disebutkan sebelumnya oleh penulis, "rendahnya kesadaran hukum" dan "kurangnya informasi, edukasi hukum, dan sosialisasi dari pihak berwenang" masih menjadi masalah besar. Ini berarti upaya sosialisasi yang ada belum cukup berhasil mengubah kebiasaan masyarakat yang lebih memilih cara tradisional. Masyarakat masih merasa cara agama (talak lisan) sudah cukup, tanpa memahami dampak hukumnya.

Kegagalan sosialisasi berarti pesan tentang kewajiban suami pasca-perceraian yang dijamin syariat (seperti nafkah dan hak asuh anak) tidak

tersampaikan dengan baik atau tidak dipahami secara mendalam oleh masyarakat. Ini menghambat terwujudnya keadilan dan perlindungan hak yang merupakan tujuan utama syariah. Jika masyarakat tidak tahu hak dan kewajiban mereka, bagaimana mereka bisa melaksanakannya? Upaya sosialisasi yang kurang efektif ini bertentangan dengan semangat Islam untuk mendidik umatnya agar berlaku adil dan bertanggung jawab, serta memastikan hak-hak perempuan dan anak terpenuhi.

c. Konsultasi untuk bantuan hukum

Syariat Islam bertujuan untuk menghilangkan kesulitan (*raf'u al-haraj*) dan memberikan kemudahan (*taysir*) bagi umatnya. Jika ada aturan yang sulit dijangkau, maka perlu ada upaya untuk mempermudahnya.

Upaya seperti sidang keliling dan bantuan hukum sebenarnya sangat sejalan dengan prinsip *taysir* dalam Islam, yaitu mempermudah urusan umat. Namun, jika hambatan praktis (seperti waktu terbatas bagi TKI, biaya tersembunyi, atau keengganan masyarakat terhadap pengadilan) masih sangat kuat, itu berarti tujuan *taysir* ini belum tercapai sepenuhnya. Ketiadaan akses yang efektif ini menyebabkan hak-hak yang dijamin syariat (seperti nafkah dan pembagian harta bersama) sulit dituntut, yang pada akhirnya menimbulkan *mafsadah* (kerugian) bagi istri dan anak. Ini

menunjukkan bahwa upaya yang ada belum cukup kuat untuk mengatasi "hukum hidup" (kebiasaan masyarakat) yang lebih dominan. Dalam pandangan Islam, pemerintah atau pihak berwenang memiliki tanggung jawab untuk memastikan kemudahan akses terhadap keadilan bagi warganya.

Upaya perlindungan hak istri di Desa Dadapan yang masih bermasalah ini menunjukkan adanya jurang antara idealisme ajaran Islam dan hukum negara dengan kenyataan di lapangan. Meskipun ajaran Islam menjamin hak-hak istri pasca-perceraian dan hukum negara mewajibkan pencatatan untuk perlindungan, hambatan praktis dan pemahaman yang belum menyeluruh membuat hak-hak tersebut sering terabaikan. Upaya yang ada, seperti pencatatan informal, sosialisasi, dan penyediaan akses, meskipun niatnya baik, belum mampu sepenuhnya menjembatani jurang ini sehingga perlindungan hak istri belum optimal. Diperlukan pendekatan yang lebih kuat dan terpadu untuk memastikan hak-hak ini benar-benar terpenuhi sesuai dengan semangat keadilan dalam Islam dan hukum negara.

Dampak dari praktik perceraian di luar pengadilan ini sangat merugikan, terutama bagi pihak istri dan anak-anak, karena secara hukum mereka menjadi pihak yang rentan. Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan, dan segala

sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak.[1] Tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, istri kehilangan legalitas untuk menuntut hak-hak fundamentalnya, yang seharusnya dijamin oleh hukum positif maupun prinsip keadilan dalam Islam.

2. Analisis Upaya Perlindungan Hak Istri Pada Perceraian di Luar Pengadilan di Desa Dadapan dalam Perspektif Hukum Positif

Hukum negara kita, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), punya pandangan yang sangat jelas dan berbeda tentang perceraian yang tidak melalui pengadilan. Kedua aturan ini secara tegas mewajibkan setiap perceraian harus dilakukan dan diakui secara hukum hanya jika sudah melalui sidang di Pengadilan Agama. Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 115 KHI dengan jelas menyatakan bahwa perceraian hanya bisa dilakukan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil. Tujuan utama dari aturan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak pihak yang bercerai, dan mencatat perceraian dalam sistem data penduduk negara.[2]

Desa Dadapan, praktik perceraian di luar pengadilan

[1] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), 189.

[2] Salma Nafisatul Qudsiyah dkk., "Kontradiksi Terhadap Keabsahan Perkawinan Pasca Talak Lisan di Mojokerto," *Jurnal Hukum dan Syariah*, IAIN Uluwiyah Mojokerto, 2022, 234-240.

masih banyak terjadi. Ini menimbulkan berbagai masalah hukum yang serius, terutama bagi perlindungan hak istri. Karena perceraian tidak dicatat secara resmi di Pengadilan Agama, status pernikahan pasangan itu tetap dianggap sah oleh negara. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan hukum yang berdampak pada hak-hak warga dan administrasi, seperti hak waris dan kemampuan untuk menikah lagi secara sah.

Konsekuensi hukum yang sangat serius dari perceraian yang tidak dicatatkan di pengadilan agama adalah:

a. Status Hukum Perkawinan Tetap Sah

 Di mata negara, pasangan yang bercerai di luar pengadilan masih dianggap sah sebagai suami istri. Tidak ada putusan pengadilan yang mengakhiri ikatan perkawinan mereka secara legal. Ini menimbulkan ketidakjelasan status hukum yang berdampak pada segala aspek kehidupan, mulai dari kependudukan, hak waris, hingga kemampuan untuk menikah lagi secara sah di kemudian hari. Sama halnya di Desa Dadapan, banyak istri yang telah di *talak* oleh suaminya namun masih terikat status hukum sehingga dalam negara berstatus menikah.

b. Ketiadaan Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Istri

 Tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, hak-hak istri seperti nafkah *iddah*, *mut'ah*, *hadhanah*, dan bagian atas harta bersama (*gono-gini*)

tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk dituntut melalui jalur litigasi. Pengadilan tidak akan memproses tuntutan tersebut karena tidak ada bukti legal mengenai status perceraian. Meskipun secara agama hak-hak itu ada, istri tidak memiliki sarana hukum untuk memaksakan pemenuhannya. Di Desa Dadapan, umumnya istri yang telah di *talak* oleh suami tidak mendapatkan sepeser hartapun, layaknya perceraian di pengadilan yang di mana istri dapat menuntut haknya dan terdapat hukum yang mengikat.

c. Kesulitan Menikah Kembali Secara Sah

Karena statusnya masih tercatat sebagai istri dari suami sebelumnya di catatan sipil, perempuan yang bercerai di luar pengadilan tidak dapat menikah lagi secara sah di mata negara. Jiaka mereka melakukan pernikahan kedua, pernikahan tersebut akan dianggap tidak sah (pernikahan siri) dan berpotensi menimbulkan masalah hukum, termasuk masalah status anak yang lahir dari pernikahan kedua tersebut. Banyak laki-laki di Desa Dadapan yang cenderung menikah kembali setelah menalak istrinya, sedangkan wanita yang telah di *talak* di luar pengadilan tidak dapat melakukan pernikahan.

d. Permasalahan Status Legal Anak

Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat perceraiannya atau anak-anak dari ibu yang menikah lagi tanpa akta cerai resmi dapat mengalami

masalah dalam pengurusan dokumen kependudukan seperti akta kelahiran yang jelas, atau kesulitan dalam klaim hak waris dari ayah kandung.

Perbandingan kedua perspektif ini menyoroti disharmoni fundamental antara keabsahan *talak* secara agama dan ketiadaan pengakuan hukum positif, yang pada akhirnya membiarkan istri dan anak-anak di Desa Dadapan berada dalam posisi yang sangat rentan.[3]

Hukum positif secara normatif bertujuan memberikan perlindungan komprehensif, namun realitas di Desa Dadapan menunjukkan bahwa norma ini belum terimplementasi secara efektif. Kesenjangan ini disebabkan oleh faktor-faktor yang telah diuraikan sebelumnya yaitu rendahnya kesadaran hukum, hambatan ekonomi dan waktu (khususnya bagi TKI), kuatnya tradisi lokal yang lebih dominan dari aturan negara, serta keterbatasan akses ke layanan hukum. Artinya, niat baik hukum positif untuk melindungi justru terhalang oleh kondisi objektif masyarakat.

Praktik perceraian di luar pengadilan di Desa Dadapan mencerminkan adanya "hukum hidup" (*living law*) atau hukum adat/agama yang berbeda dengan "hukum tertulis" (*statute law*) yang berlaku secara nasional. Masyarakat mungkin merasa sudah menyelesaikan masalah mereka secara "adil" menurut

[3] Hasyim Fahmi, "Keabsahan Talak dalam aPerspektif Hukum Positif dan Fiqih Munakat", *Brawijaya Law Student Journal*, 2017, 10-15.

tradisi, namun hukum negara memiliki standar yang berbeda untuk keadilan formal dan kepastian hukum. Problem akademisnya adalah bagaimana mengelola pluralisme hukum ini tanpa mengorbankan hak-hak fundamental yang seharusnya dilindungi oleh negara.

Untuk mengatasi problem ini, diperlukan upaya sistematis dari pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan akses keadilan dan literasi hukum di masyarakat Desa Dadapan. Ini bisa melalui program sosialisasi hukum yang lebih intensif, penyediaan layanan bantuan hukum gratis atau terjangkau, serta pendekatan yang lebih proaktif dari Pengadilan Agama untuk menjangkau masyarakat yang kesulitan mengakses layanan mereka. Membangun jembatan antara praktik lokal dan prosedur hukum formal menjadi kunci untuk mewujudkan perlindungan hak istri secara komprehensif.

Dengan demikian, perlindungan hak istri dalam perceraian di luar pengadilan di Desa Dadapan adalah cerminan dari kompleksitas interaksi antara norma agama dan hukum negara. Meskipun kedua sistem hukum memiliki tujuan perlindungan, hambatan sosiologis dan implementasi yang tidak efektif menyebabkan hak-hak istri seringkali terabaikan.

Secara khusus, upaya perlindungan dalam perspektif Hukum Negara harus meliputi:

a. Meningkatkan akses ke Pengadilan Agama

Pengadilan Agama perlu lebih sering

mengadakan program sidang pelayanan terpadu di Desa Dadapan atau desa-desa terdekat. Ini akan memudahkan masyarakat yang punya masalah jarak dan waktu, terutama bagi TKI yang hanya pulang sebentar.

Mengkaji dan menyederhanakan cara pengajuan perceraian bagi masyarakat kurang mampu atau yang sulit mengakses, tanpa mengurangi pentingnya keadilan dan perlindungan hak. Serta memastikan biaya di Pengadilan Agama tetap terjangkau, atau menyediakan layanan gratis bagi masyarakat miskin.

b. Meningkatkan pemahaman hukum dan administrasi

Melakukan sosialisasi besar-besaran tentang aturan UU Perkawinan dan KHI, terutama Pasal 39 UU Perkawinan dan Pasal 115 KHI yang mewajibkan perceraian melalui pengadilan. Menekankan pentingnya akta cerai sebagai bukti hukum dan dampaknya terhadap hak-hak istri dan anak.

Memberikan pendidikan yang jelas tentang dampak hukum dari perceraian di luar pengadilan, seperti status pernikahan yang tetap sah di mata negara, kesulitan menikah lagi, masalah hak waris, dan status anak yang tidak jelas. Pemerintah desa, melalui perangkat desa dan kepala dusun, bisa menjadi perpanjangan tangan dalam menyebarkan informasi hukum dan mendorong warganya untuk mengurus perceraian di pengadilan.

c. Penyediaan bantuan hukum

Mendorong LBH atau organisasi masyarakat untuk membuka posko bantuan hukum atau rutin mengunjungi Desa Dadapan. Mereka bisa menyediakan konsultasi dan pendampingan hukum gratis bagi perempuan yang hak-haknya terabaikan. Mengoptimalkan peran penyuluh hukum dari Kementerian Agama atau instansi terkait untuk memberikan penyuluhan langsung kepada masyarakat.

d. Penegakan hukum yang efektif

Hakim Pengadilan Agama diharapkan bisa lebih aktif dalam mencari fakta dan memberikan perlindungan maksimal terhadap hak-hak istri dan anak dalam setiap keputusan perceraian. Memastikan keputusan pengadilan terkait nafkah dan pembagian harta bisa dilaksanakan dengan efektif, meskipun dalam praktiknya sering menjadi tantangan.

Dengan melakukan berbagai upaya ini secara terencana dan terus-menerus, diharapkan perbedaan antara "hukum yang hidup" dan "hukum tertulis" di Desa Dadapan bisa berkurang. Sehingga, hak-hak istri dan anak-anak yang selama ini terabaikan bisa terlindungi secara maksimal sesuai dengan prinsip keadilan dalam ajaran Islam dan aturan Hukum Negara Indonesia.

BAB V
PENUTUP

1. Faktor utama yang mendorong praktik perceraian di luar pengadilan di Desa Dadapan, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, meliputi rendahnya literasi hukum, keterbatasan ekonomi, dan kuatnya budaya lokal. Mayoritas masyarakat belum memahami pentingnya legalitas perceraian di mata hukum negara, cenderung mengandalkan talak secara agama tanpa proses formal di pengadilan. Hambatan biaya, jarak ke pengadilan yang jauh, serta profesi warga yang didominasi petani, buruh, dan TKI semakin memperkuat kecenderungan masyarakat untuk memilih penyelesaian melalui jalur informal dan musyawarah keluarga.
2. Implikasi dari dominasi perceraian di luar pengadilan sangat besar terhadap perlindungan hak istri. Tidak adanya putusan pengadilan menyebabkan perempuan kerap kehilangan hak penting seperti nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama. Status hukum yang tidak jelas membuat perempuan kesulitan mengurus dokumen, menikah kembali, atau menuntut hak secara legal. Hal ini juga meningkatkan risikonya mengalami stigma sosial dan kesulitan ekonomi, karena tidak adanya perlindungan hukum dan jaminan administratif dari negara.
3. Upaya perlindungan hak istri pada kasus perceraian di luar pengadilan perlu dilakukan secara strategis dari dua perspektif, yaitu Hukum Islam dan Hukum Positif. Islam menekankan perlunya keadilan dalam pemenuhan hak-hak pasca perceraian

dan mendorong pencatatan resmi untuk mencegah kemudharatan. Sementara itu, aturan negara mewajibkan perceraian diproses melalui pengadilan agar hak-hak perempuan terlindungi. Solusi yang dapat diupayakan antara lain edukasi hukum secara berkelanjutan, penyediaan bantuan hukum dan layanan sidang keliling, serta penguatan peran tokoh masyarakat untuk mengarahkan penyelesaian perceraian ke jalur formal agar perlindungan hak istri betul-betul terwujud.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat
 a. Masyarakat, khususnya pasangan suami istri, perlu memahami secara komprehensif pentingnya legalitas perceraian melalui Pengadilan Agama. Edukasi harus disampaikan secara berkelanjutan mengenai konsekuensi hukum dan kerugian yang timbul jika perceraian tidak dicatatkan, terutama terkait hilangnya hak-hak istri dan anak.
 b. Apabila menghadapi permasalahan rumah tangga yang berujung pada perceraian, masyarakat didorong untuk proaktif mencari informasi dan bantuan dari Kantor Urusan Agama (KUA), Pengadilan Agama, atau lembaga bantuan hukum yang menyediakan layanan konsultasi gratis atau terjangkau.
2. Bagi Pemerintah

a. Pengadilan Agama dan KUA perlu berupaya lebih proaktif untuk meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat di daerah terpencil seperti Desa Dadapan.
b. Memperkuat kerja sama dengan lembaga bantuan hukum atau organisasi masyarakat sipil untuk menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan hukum gratis bagi perempuan yang kesulitan mengakses pengadilan atau menuntut hak-haknya.

1. Bagi Akademik
 a. Studi lebih lanjut dilakukan dengan cakupan wilayah yang lebih luas dan jumlah informan yang lebih banyak, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik perceraian di luar pengadilan dan perlindungan hak istri di berbagai daerah.
 b. Dapat mengkaji peran lembaga keagamaan dan adat secara lebih spesifik dalam mendukung perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian, serta mengembangkan model intervensi berbasis komunitas yang dapat diterapkan di tingkat desa

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, Dina, Achluddin Ibnu Rochim, dan Dida Rahmadanik. 2024. "Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Guna Menunjang Pembangunan di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan." *Jurnal Penelitian Administrasi Publik* Vol. 4, No. 02, Maret: 127-130.

Andi Natsif, Fadli. 2018. "Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif)." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2: 177.

Andi Muhammad Akmal dan Mulham Jaki Asti. 2021. "Problematika Nikah Siri, Nikah Online Dan Talak Siri Serta Implikasi Hukumnya Dalam Fikih Nikah." *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 21: 47.

Asman, Asman, dkk. 2023. *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Azhari, Muhammad Najar, Ismail Nasution, dan Erwin Hamonangan Pane. 2023. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perceraian Diluar Pengadilan Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak (Studi Kasus Desa Botung Kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten Padang Lawas)." *Nahdatul Ilmi: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1: 60–71.

Aqib, Muhammad. 2021. "Hukum Talak dengan Pesan Tertulis Melalui Media Komunikasi (Studi Komparasi Pemikiran Al-Mawardi dan Ibnu Hazm)." UIN Walisongo

Semarang.

Azizi, Alfian Qodri. 2016. "Jaminan Hak Nafkah Anak dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia." Skripsi, UIN Sunan Kalijaga.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan. 2024. *Kecamatan Solokuro Dalam Angka 2024*. Lamongan: BPS.

Dahwadin, S. Sy, dkk. 2019. *Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Penerbit Mangku Bumi.

Departemen Agama RI. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Kementerian Agama RI.

Fauzi, Ahmad. 2018. *Perkawinan dalam Perspektif Islam dan Hukum Nasional*. Yogyakarta: Pustaka Ilmiah.

Gunawan, Teguh. 2025. "Ambiguitas Status Perceraian Di Luar Pengadilan (Analisis Implikasi Pluralisme Hukum Dan Perspektif Masyarakat Kabupaten Aceh Besar)." Skripsi. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Hasanah, Uswatun, dan Bagus Ramadi. 2025. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Praktek Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Di Kota Medan." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 6, no. 1: 87.

Huda, Nurul. 2017. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Imron, Ali. 2016. "Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga." *Buana Gender*, Vol. 1, No. 1.

Kementerian Agama RI. 2022. *Bimbingan Perkawinan*. Jakarta: Kemenag RI.

Kementerian Agama RI. 2023. *Tafsir Tematik Al-Qur'an: Surah An-Nisa*. Jakarta: Kemenag RI.

Kementerian Agama RI. 2024. *Kapan Nikah*. Kemenag Bali.

Manan, Abdul. 2019. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Cetakan ke-3. Jakarta: Rajawali Pers.

Muzammil, Iffah. 2020. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan. 2022. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.

Muhsin, M., dan Soleh Hasan Wahid. 2021. "Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Fikih Dan Hukum Positif." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1: 69.

Mulia, Siti Musdah. 2018. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Poligami dan Perspektif Gender*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Munir, Haidar Abdul. 2023. "Pemenuhan Hak Anak Akibat Perceraian (Studi Putusan Banding Nomor 326/Pdt.G/2017/PTA.Sby)." UIN Walisongo Semarang.

Najichah dan Alfian Qodri Azizi. 2020.faktor "Implikasi Inisiatif Perceraian terhadap Hak Nafkah Istri." *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 5, No. 1.

Natsif, Fadli Andi. 2018. "Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif)." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2: 177.

Nuriyyatiningrum, Mahdaniyal Hasnaah. 2019. "Tinjauan Yuridis terhadap Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Purwodadi." *LENTERA: Kajian*

Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi, Vol. 18, No. 2.

Nurjanah, Siti. 2021. "Peran Keluarga dalam Membangun Masyarakat Islami." *Jurnal Ilmiah Dakwah* 12, no. 1: 56.

Nurjanah, Siti. 2021. "Peran Saksi dalam Akad Nikah." *Jurnal Ilmiah Dakwah* 12, no. 2: 78-80.

Nurjanah, Siti. 2021. "Peran Perkawinan dalam Menjaga Kesucian Individu dan Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Dakwah* 12, no. 3: 101.

Nurjanah, Siti. 2022. "Nafkah Mut'ah dalam Perspektif Hukum Islam dan Yurisprudensi Pengadilan Negeri." *Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1: 45-48.

Pemerintah Desa Dadapan. 2024. *Data Profil Desa Dadapan Tahun 2024*. Desa Dadapan.

Pemerintah Desa Dadapan. 2024. *Laporan Kegiatan Keagamaan dan Sosial Desa Dadapan Tahun 2024*. Desa Dadapan.

Putri, Lara Aziza, dan Miftahul Zikri. 2025. "Relevansi Konsep Maqashid Syariah pada Pemasaran Syariah dalam Pandangan Imam Asy-Syatibi." *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen* 3, no. 1 (Januari): 12-23.

Republik Indonesia. 1974. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Republik Indonesia. 1975. *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 9.

Republik Indonesia. 1989. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama* sebagaimana telah

diubah dengan *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006* dan *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 7.

Republik Indonesia. 1991. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 1.

Rizkiyana, Ita. 2023. "Efektivitas Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi secara Elektronik dalam Penanganan Perkara di Pengadilan Agama Magelang. UIN Walisongo Semarang.

Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* Depok: PT Rajagrafindo Persada.

Rofiq, M. Khoirur. 2021. *Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa.

Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan. 2022. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sy Dahwadin, S., dkk. 2019. *Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Penerbit Mangku Bumi.

Wemly Noya, Stelvia, dkk. 2024. "Perkawinan Lintas Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 5: 1751.

Wemly Noya, Stelvia, dkk. 2024. "Perkawinan Lintas Agama Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 5: 1751.

Wawancara dengan Alik Asfa, warga Desa Dadapan, Solokuro, Lamongan, 12 Mei 2025.

Wawancara dengan Sufi, warga Desa Dadapan, Solokuro,

Lamongan, 13 Mei 2025.

Wawancara dengan Dian Nuraini, TKI asal Desa Dadapan, 15 Mei 2025.

Wawancara dengan Muflik, TKI asal Desa Dadapan, 16 Mei 2025.

Wawancara dengan Kepala Desa Dadapan, 20 Mei 2025.

Wahid, Soleh Hasan, dan M. Muhsin. 2021. "Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Fikih Dan Hukum Positif." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1: 69.

Wahbah az-Zuhaili. 2015. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7. Damaskus: Dār al-Fikr.

Lampiran

Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu mengenai prosedur perceraian menurut hukum positif di Indonesia?
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa perceraian harus melalui pengadilan agama untuk diakui secara hukum?
3. Menurut pengalaman Bapak/Ibu, bagaimana praktik perceraian di luar pengadilan terjadi di Desa Dadapan?
4. Apa saja kendala yang biasanya dihadapi oleh istri ketika ingin mengurus perceraian secara hukum di pengadilan agama?
5. Bagaimana dampak perceraian di luar pengadilan terhadap hak-hak istri, seperti nafkah, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama?
6. Apakah ada bantuan atau layanan hukum yang tersedia di Desa Dadapan untuk membantu masyarakat dalam proses perceraian secara resmi?
7. Apakah setelah ditalak ibu dapat menikah kembali?
8. Menurut Bapak/Ibu, apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk meningkatkan perlindungan hak istri dalam kasus perceraian?
9. Apakah disini masih mewajarkan perceraian yang dilakukan diluar penngadilan?
10. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai pentingnya sosialisasi hukum dan literasi hukum di masyarakat terkait perceraian dan hak-hak istri?









DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama	: Amilia Khofifah
Tempat, Tanggal Lahir	: Lamongan, 13 Oktober 1999
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat Rumah	: RT. 01 RW. 02 Dadapan, solokuro Lamongan
No. Telepom	: 085641194497
Email	: amiliakhofifah2018@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- SD/MI : MI Nidhomut Tholibin
- SMP/MTS : MTS Tanwirut Tholibin
- SMA/MA : MAN 1 GRESIK
- S1 : UIN Walisongo Semarang

Pengalaman Organisasi

- PMII rayon Syariah
- Sema Fakultas Syariah dan Hukum

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 14 Juni 2025

Amilia Khofifah